



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 47/Permentan/KP.240/8/2015
NOMOR: 28 Tahun 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



BIMA HARIA WIBISANA


MENTERI PERTANIAN,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1337

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 47/Permentan/KP.240/8/2015
NOMOR: 28 TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
9. Analisis Ketahanan Pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
10. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analisis Ketahanan Pangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analisis Ketahanan Pangan.
16. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
17. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

18. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
20. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
21. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
22. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
23. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
24. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
25. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
26. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
27. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
28. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
29. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
30. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

II. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. JENJANG JABATAN

Jenjang jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

B. JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Jenjang pangkat, golongan ruang jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf A terdiri atas:

1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

III. RINCIAN KEGIATAN SESUAI JENJANG JABATAN, HASIL KERJA DAN TOLOK UKUR

1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, terdiri atas:
 - a. Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana
 - 1) Bidang Ketersediaan Pangan
 - a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi produksi, jumlah penduduk dan konsumsi.
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi luas tanam, luas panen, luas puso, produksi, produktivitas.
 - (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan dan monitoring sumber daya pangan.
 - (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi ketersediaan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (data produksi dan jumlah penduduk).
 - (5) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi akses pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan tahunan.

- (6) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan tahunan.
- (7) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi kerawanan pangan transien yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan tahunan.
- (8) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan karbohidrat.
- (9) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan protein.

b) Tolok ukur:

- (1) Paket data/informasi produksi, stok, ekspor, impor, industri non makanan, jumlah penduduk, konsumsi, faktor konversi pangan dan gizi.
- (2) Paket data/informasi luas tanam, luas panen, luas puso, produksi, produktivitas.
- (3) Paket data/informasi sumberdaya pangan dan monitoring sumber daya pangan.
- (4) Paket data/informasi ketersediaan pangan.
- (5) Paket data/informasi akses pangan.
- (6) Paket data/informasi pemanfaatan pangan.
- (7) Paket data/informasi sumberdaya pangan karbohidrat.
- (8) Paket data/informasi sumberdaya pangan protein.
- (9) Paket data/informasi sumberdaya pangan vitamin dan zat gizi mikro.

c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data/informasi, yaitu 4,5 jam.

2) Bidang Akses Pangan.

a) Rincian kegiatan:

- (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumber daya pangan vitamin dan zat gizi mikro.
- (2) Mengumpulkan data bulanan untuk data aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.
- (3) Mengumpulkan data tahunan untuk data aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan.
- (4) Mengidentifikasi data penggilingan (bersumber dari BPS) yang akan digunakan sebagai sampel.
- (5) Mengumpulkan data gabah yang digiling setiap hari, stok gabah dan beras di akhir bulan.

- (6) Menginventarisir data primer (penghasilan, pengeluaran, konsumsi, modalsosial) dari rumah tangga.
 - (7) Mengumpulkan data sekunder (angka kemiskinan) dari BPS
 - (8) Menjelaskan metodologi yang digunakan, meliputi:
 - (a) Cara penentuan sampel penggilingan.
 - (b) Cara pengolahan data.
 - (9) Menampilkan data yang mendukung analisis, meliputi
 - (a) Tabel populasi sampel penggilingan Data ARAM.
 - (b) Tabel ketersediaan gabah dan beras di masing-masing kapasitas penggilingan.
 - (c) Grafik persentase jumlah penggilingan yang memberikan laporan.
 - (d) Grafik ketersediaan gabah dan beras di penggilingan berdasarkan kapasitas.
 - (e) Grafik korelasi antara ketersediaan gabah dipenggilingan dan produksipadi ARAM.
- b) Tolok ukur:
- (1) Paket data/informasi kerawanan pangan transien.
 - (2) Paket data situasi pangan dan gizi bulanan dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.
 - (3) Paket data situasi pangan dan gizi tahunan dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.
 - (4) Paket data karakteristik penggilingan (kapasitas besar, sedang dan kecil).
 - (5) Paket data gabah yang digiling, stok gabah/beras ahir bulan.
 - (6) Paket data karakteristik rumah tangga.
 - (7) Paket data sekunder (angka kemiskinan).
- c) Hasil kerja berupa paket data/informasi
- d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data/informasi, yaitu 4,5 jam.
- 3) Bidang Distribusi Pangan.
- a) Rincian kegiatan:

Menginventarisir data terkait pasar induk dan/atau pelaku/ lembaga distribusi pangan dan/atau sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan.
 - b) Tolok ukur:

Paket data distribusi pangan yang terdiri atas data pasar induk dan/atau data pelaku/lembaga distribusi menurut komoditas dan data sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

- d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data/informasi, yaitu 4,5 jam.
- 4) Bidang Harga Pangan.
 - a) Rincian kegiatan:
Menginventarisir data terkait harga, pasokan, ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, meliputi:
 - (1) Melakukan kompilasi data harga dan pasokan pangan strategis pada tingkat produsen dan/atau konsumen;
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisir data ketersediaan dan/atau kebutuhan pangan strategis;
 - (3) Mengidentifikasi kestabilan harga pangan strategis dengan perhitungan *Coefisien Variance (CV)* pada tingkat produsen dan atau konsumen.
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data harga dan pasokan pangan strategis;
 - (2) Paket data produksi dan atau kebutuhan pangan strategis; dan
 - (3) Paket data kestabilan hargapangan dengan menunjukkan persentase CV.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data/informasi, yaitu 4,5 jam.
- 5) Bidang Cadangan Pangan.
 - a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data cadangan pangan pemerintah.
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data cadangan pangan di masyarakat berupa gabah/beras/pangan pokok spesifik lokasi.
 - (3) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paketdata cadangan pangan pemerintah pusat/provinsi/Kabupaten/kota.
 - (2) Paket data cadangan gabah/beras/pangan pokok spesifik lokasi di masyarakat.
 - (3) Paket data kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data/informasi, yaitu 4,5 jam.
- 6) Bidang Konsumsi Pangan
 - a) Rincian kegiatan:
Mengidentifikasi dan menginventarisasi data konsumsi pangan.

- b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data konsumsi pangan bersumber dari BPS;
 - (2) Paket data komposisi menu pangan B2SA;
 - (3) Paket data komposisi kecukupan zat gizi perkelompok umur dan porsi;
 - (4) Kompilasi data konversi pangan (mentah-masak dll);
 - (5) Paket data rekomendasi angka kecukupan gizi rata-rata per kelompok umur;
 - (6) Paket data dukung analisis konsumsi (partisipasi konsumsi/data I-O/data konsumsidi luar rumah/Indeks Harga Konsumen/pengeluaran konsumsi pangan, dll).
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data/informasi, yaitu 4,5 jam.
- 7) Bidang Penganekaragaman Pangan.
- a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaan ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data potensi, kisaran luas lahan per komoditas, produksi perkomoditas).
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaan usaha/pengolahan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data UKM/KWT pengolah produk pangan pokok lokal, alamat/website/email/telpon kontak person UKM/KWT, produk yang dihasilkan, kapasitas produksi, dan pangsa pasar).
 - (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaan dan potensi permintaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (Data potensi pangsa pasar [*market*] produk tersebut, misal: balita, manula, vegetarian, penderita penyakit tertentu dll).
 - (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data upaya pengembangan pangan pokok spesifik wilayah (pelatihan, pameran, kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas, dll).
 - (5) Mengidentifikasi dan menginvetarisasi SDM Pengawas Keamanan Pangan dan Petugas PPC di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - (6) Mengidentifikasi dan menginvetarisasi data hasil uji keamanan pangan dari Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibandingkan dengan standar.
 - b) Tolok ukur:

- (1) Paket data keragaan ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data potensi, kisaran luas lahan perkomoditas, produksi per komoditas).
 - (2) Paket data keragaan usaha/pengolahan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data UKM/KWT pengolah produk pangan pokok lokal, alamat/website/email/telpon kontak person UKM/KWT, produk yang dihasilkan, kapasitas produksi, dan pangsa pasar).
 - (3) Paket data keragaan dan potensi permintaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (Data potensi pangsa pasar (market) produk tersebut, misal: balita, manula, vegetarian, penderita penyakit tertentu, dll).
 - (4) Paket data upaya pengembangan pangan pokok spesifik wilayah (pelatihan, pameran, kerja sama dengan perguruan tinggi/universitas, dll).
 - (5) Paket data jumlah SDM Pengawas Keamanan Pangan dan Petugas PPC di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - (6) Paket data uji keamanan pangan (uji rapid test kit maupun uji laboratorium) dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibandingkan dengan standar.
- c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data/informasi, yaitu 4,5 jam.
- b. Mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan (berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP)
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis data ketersediaan pangan:
 - (1) Memasukkan data produksi dan menghitung angka ketersediaan pangan berdasarkan publikasi angka prognosa, angka sementara, angka ramalan dan angka tetap BPS, dengan mengacu pada metode neraca bahan makanan, khususnya faktor konversi yang digunakan;
 - (2) Menghitung kebutuhan pangan berdasarkan konsumsi pangan (rumah tangga dan non rumah tangga);
 - (3) Menghitung neraca pangan (surplus dan defisit pangan) dengan membandingkan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan.
 - b) Menyusun laporan analisis ketersediaan pangan berdasarkan publikasi angka prognosa, angka sementara, angka ramalan dan angka tetap.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan situasi ketersediaan pangan dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;

- b) Analisis ketersediaan pangan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan pangan;
 - c) Kesimpulan dan saran; dan
 - d) Lampiran berupa data produksi, penggunaan pangan, ketersediaan pangan untuk dikonsumsi, kebutuhan (konsumsi pangan), surplus dan defisit pangan.
- 3) Hasil kerja berupa laporan situasi ketersediaan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan situasi ketersediaan pangan, yaitu 45 jam.
- c. Mengolah dan menganalisis data/informasi pola panen bulanan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menyusun laporan analisis pola panen dan produksi bulanan:
 - (1) Mengolah data luas panen dan produksi pangan menurut subround dari publikasi angka prognosa, angka sementara, angka ramalan dan angka tetap.
 - (2) Menghitung luas panen dan produksi setiap bulan berdasarkan proporsi luas panen dan produksi setiap bulan rata-rata beberapa tahun sebelumnya.
 - (3) Menghitung ketersediaan pangan setiap bulan dalam satu tahun dengan mengacu pada konversi dalam neraca bahan makanan.
 - (4) Menghitung kebutuhan pangan setiap bulan berdasarkan konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga.
 - (5) Menghitung neraca surplus defisit pangan setiap bulan dengan membandingkan tingkat ketersediaan dan kebutuhan pangan setiap bulan.
 - b) Menganalisis data panen, produksi dan ketersediaan pangan bulanan:
 - (1) Melakukan analisis terhadap pola panen dan pola produksi pangan setiap bulan untuk mengetahui musim panen dan musim paceklik.
 - (2) Melakukan analisis surplus dan defisit pangan setiap bulan.
 - c) Menyusun laporan analisis pola panen dan produksi bulanan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan pola panen bulanan dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Hasil analisis panen dan produksi bulanan;
 - c) Hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan bulanan;
 - d) Lampiran berupa tabel luas panen dan produksi pangan bulanan, dan grafik ketersediaan serta kebutuhan pangan bulanan.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan pola panen bulan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan pola panen bulan, yaitu 22,5 jam.
- d. Mengolah dan menganalisis data/informasi karakteristik wilayah.

- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan pengolahan dan tabulasi data karakteristik wilayah.
 - b) Melakukan analisis data karakteristik wilayah.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan karakteristik wilayah, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Analisis karakteristik wilayah dengan sistematika;
 - c) Kesimpulan dan saran;
 - d) Lampiran berupa tabel/grafik karakteristik wilayah.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan karakteristik wilayah.
 - 4) Waktu penyelesaian laporan karakteristik wilayah, yaitu 31,5 jam.
- e. Mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis data cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - b) Menganalisis data dan informasi cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
 - 2) Tolok ukur:

Laporan cadangan pangan pemerintah, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Metode yang digunakan;
 - c) Hasil pengolahan dan analisis;
 - d) Pembahasan;
 - e) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan cadangan pangan pemerintah.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan cadangan pangan pemerintah, yaitu 22,5 jam.
- f. Mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis data cadangan pangan ditingkat rumah tangga (produsen dan konsumen).
 - b) Mengolah dan menganalisis data cadangan pangan ditingkat pedagang (pedagang besar/grosir, dan pedagang pengecer).
 - c) Mengolah dan menganalisis data cadangan pangan ditingkat usaha penggilingan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan cadangan pangan masyarakat, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Metode yang digunakan;
 - c) Hasil pengolahan dan analisis;
 - d) Pembahasan;
 - e) Kesimpulan dan saran.

- 3) Hasil kerja berupa laporan cadangan pangan masyarakat.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan cadangan pangan masyarakat, yaitu 22,5 jam.
- g. Mengolah dan menganalisis data/informasi pola distribusi pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menentukan cakupan tingkatan pelaku distribusi.
 - b) Menentukan wilayah analisis.
 - c) Membuat visualisasi gambaran aliran distribusi dalam bentuk bagan atau peta.
 - d) Menganalisis secara deskriptif mekanisme distribusi.
 - e) Pangan berdasarkan wilayah atau komoditas.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan pola distribusi pangan dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Hasil analisis pola distribusi pangan;
 - c) Bagan dan peta aliran distribusi pangan;
 - d) Tabel data pelaku distribusi (harga, volume pasokan, asal pasokan dan tujuan pasokan);
 - e) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan pola distribusi pangan.
 - 4) Waktu Penyelesaian untuk setiap laporan pola distribusi pangan, yaitu 45 jam.
- h. Mengolah dan menganalisis pasokan dan situasi distribusi pangan.
- 1) Rincian Kegiatan:
 - a) Menentukan jenis komoditas pangan yang akan dianalisis (jenis komoditas adalah bahan pangan yang mempunyai pengaruh terhadap inflasi dan/atau berperan penting dalam perekonomian dan sering mengalami fluktuasi harga).
 - b) Menentukan cakupan analisis, antar pelaku distribusi pangan dan/atau antar wilayah.
 - c) Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan (data primer dan/atau data sekunder).
 - d) Mengolah dan menganalisis data harga dan pasokan pangan dengan tahapan:
 - (1) Melakukan tabulasi harga dan pasokan menurut pelaku dan atau wilayah.
 - (2) Melakukan analisis yang mencakup: pergerakan data dan margin.
 - (3) Melakukan analisis deskriptif terhadap data.
 - (4) Menyusun laporan hasil analisis.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan dengan sistematika:

- a) Latar belakang dan tujuan dilaksanakannya analisis (alasan pemilihan komoditas, dan permasalahan yang terjadi yang menjadi dasar pelaksanaan analisis);
 - b) Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan;
 - c) Hasil bulanan data pasokan dan harga komoditas pangan yang dianalisis menurut pelaku atau wilayah;
 - d) Hasil analisis data.
- 3) Hasil kerja berupa laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan, yaitu 45 jam.
- i. Mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/golongan pengeluaran/per wilayah).
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah data konsumsi modul Susenas/BPS menggunakan software:
 - (1) Perwilayah (perkotaan, perdesaan dan/atau total);
 - (2) Pergolongan pengeluaran; dan
 - (3) Perkomoditas dalam 9 kelompok pangan.
 - b) Membandingkan hasil pengolahan data konsumsi (angka aktual) dengan angka anjuran mengacu pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG).
 - 2) Tolok ukur:

Tabel hasil olahan Susenas modul konsumsi/BPS dibandingkan dengan angka anjuran, meliputi:

 - a) Data konsumsi energi per wilayah;
 - b) Data konsumsi protein (gram protein/kap/hari) per wilayah;
 - c) Data konsumsi protein nabati dan hewani (gram protein/kap/hari) per wilayah;
 - d) Data konsumsi per golongan pengeluaran;
 - e) Data konsumsi per komoditas dalam 9 kelompok pangan.
 - 3) Hasil kerja berupa tabel hasil olahan susenas modul konsumsi/BPS.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap tabel hasil olahan susenas modul konsumsi/BPS, yaitu 18 jam.
- j. Menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Memetakan data keragaman ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (per provinsi/kabupaten/kecamatan).
 - b) Menganalisis secara deskriptif hasil pemetaan keragaman ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (per provinsi/kabupaten/kecamatan).
 - c) Menganalisis secara deskriptif keragaman usaha/pengolahan pangan pokok lokal spesifik wilayah (per

provinsi/kabupaten/kecamatan) dikaitkan dengan potensi wilayahnya.

- d) Menganalisis secara deskriptif keragaan dan potensi permintaan pangan pokok lokal spesifik wilayah.
- e) Menganalisis secara deskriptif upaya pengembangan pangan pokok lokal spesifik wilayah.

2) Tolok ukur:

Laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah dengan sistematika:

- a) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan);
- b) Gambaran keragaan ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah per provinsi/kabupaten/kecamatan (tabulasi, grafik, peta);
- c) Hasil pembahasan dan analisis deskriptif tentang: keragaan usaha/pengolahan pangan pokok lokal, keragaan dan potensi permintaan pangan pokok lokal spesifik wilayah, dan upaya pengembangan pangan pokok lokal spesifik wilayah;
- d) Kesimpulan dan saran.

3) Hasil kerja berupa laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah.

4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah, yaitu 22,5 jam.

k. Menganalisis penyebaran informasi penganekaragaman pangan.

1) Rincian Kegiatan:

- a) Mengidentifikasi jenis dan jumlah materi informasi yang akan disebarkan.
- b) Mengidentifikasi sasaran penyebaran informasi.
- c) Mengembangkan metode penyebaran informasi penganekaragaman pangan.
- d) Menganalisis hasil penyebaran informasi penganekaragaman pangan.

2) Tolok ukur:

Laporan analisis penyebaran informasi penganekaragaman pangan, dengan sistematika:

- a) Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, sasaran);
- b) Metode penyebaran informasi penganekaragaman pangan;
- c) Pembahasan dan hasil analisis penyebaran penganekaragaman pangan;
- d) Kesimpulan dan saran.

3) Hasil kerja berupa laporan analisis penyebaran informasi penganekaragaman pangan.

4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan analisis penyebaran informasi penganekaragaman pangan, yaitu 22,5 jam.

1. Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik, sebagai berikut:
 - (1) Mengidentifikasi jenis dan jumlah bahan informasi yang akan dibuat.
 - (2) Mengidentifikasi/menginventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan.
 - (3) Menyusun bahan informasi.
 - b) Membuat peta ketahanan dan kerentanan pangan (peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten baik untuk peta individu maupun komposit), sebagai berikut:
 - (1) Menyiapkan peta dasar yang akan digunakan.
 - (2) Menyusun data prioritas masing-masing indikator disetiap wilayah.
 - (3) Menentukan software pemetaan yang akan digunakan untuk pembuatan peta.
 - (4) Menggabungkan data peta dengan data prioritas indikator.
 - (5) Menentukan pewarnaan peta.
 - (6) Menentukan identitas peta.
 - (7) Mencetak peta.
 - 2) Tolok ukur:
 - a) peta/leaflet/brosur/grafik;
 - b) peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten baik untuk peta individu maupun peta komposit.
 - 3) Hasil kerja berupa peta/leaflet/brosur/grafik.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap peta/leaflet/brosur/grafik, yaitu 22,5 jam.
- m. Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengumpulkan bahan penunjang penulisan pedoman yang relevan dan perlu diacu dalam pedoman.
 - b) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan definisi pedoman.
 - c) Menetapkan kerangka pikir dalam rangka memberikan gambaran umum terhadap program/kegiatan.
 - d) Menyusun isi pedoman yang berisi aspek-aspek kegiatan yang bersifat umum yang menjadi rambu-rambu dan batasan pelaksanaan kegiatan.
 - e) Menetapkan pihak terkait beserta tugas dan tanggung jawab.

- 2) Tolok ukur:
Pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika:
 - a) Pendahuluan, terdiri atas:
 - (1) Latar belakang;
 - (2) Tujuan;
 - (3) Ruang lingkup; dan
 - (4) Definisi.
 - b) Teknis pelaksanaan;
 - c) Pemantauan dan laporan; dan
 - d) Penutup.
 - 3) Hasil kerja berupa pedoman.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap pedoman, yaitu 90 jam.
- n. Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan
- 1) Rincian Kegiatan:
 - a) Mengumpulkan bahan penunjang penulisan panduan yang relevan.
 - b) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan definisi panduan.
 - c) Menyusun isi panduan yang berisi petunjuk operasional terkait program/kegiatan yang wajib diketahui dan dilaksanakan.
 - d) Menyusun metode pemantauan dan pelaporan.
 - 2) Tolok Ukur:
Panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika:
 - a) Pendahuluan, terdiri atas:
 - (1) Latar belakang;
 - (2) Tujuan;
 - (3) Ruang lingkup; dan
 - (4) Definisi.
 - b) Teknis pelaksanaan;
 - c) Pemantauan dan laporan; dan
 - d) Penutup.
 - 3) Hasil Kerja berupa panduan.
 - 4) Waktu Penyelesaian untuk panduan, yaitu 67,6 jam.
- o. Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian Kegiatan:
 - a) Mengumpulkan bahan penulisan modul.
 - b) Menetapkan topik yang akan dipilih sebagai judul.
 - c) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan definisi penyusunan modul.

- d) Menyusun materi teknis pelaksanaan program/kegiatan.
 - e) Menetapkan metode evaluasi sebagai tolok ukur keberhasilan.
- 2) Tolok Ukur Kegiatan
- Modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan,dengan sistematika:
- a) Topik khusus yang ditetapkan sebagai judul.
 - b) Pendahuluan, terdiri atas:
 - (1) Latar belakang;
 - (2) Tujuan;
 - (3) Ruang lingkup; dan
 - (4) Definisi.
 - c) Materi teknis pelaksanaan program/kegiatan;
 - d) Evaluasi/pengukuran pemahaman; dan
 - e) Penutup.
- 3) Hasil kerja berupa modul.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap modul, yaitu 90 jam.
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, terdiri atas:
- a. Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana
 - 1) Bidang Ketersediaan Pangan
 - a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi produksi, jumlah penduduk dan konsumsi.
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi luas tanam, luas panen, luas puso, produksi, produktivitas.
 - (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan dan monitoring sumber daya pangan.
 - (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi ketersediaan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerantanan pangan (data produksi dan jumlah penduduk).
 - (5) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi akses pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan tahunan.
 - (6) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan tahunan.
 - (7) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi kerawanan pangan transien yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan tahunan.
 - (8) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan karbohidrat.
 - (9) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan protein.

- b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data/informasi produksi, stok, ekspor, impor, industri non makanan, jumlah penduduk, konsumsi, faktor konversi pangan dan gizi.
 - (2) Paket data/informasi luas tanam, luas panen, luas puso, produksi, produktivitas.
 - (3) Paket data/informasi sumberdaya pangan dan monitoring sumber daya pangan.
 - (4) Paket data/informasi ketersediaan pangan.
 - (5) Paket data/informasi akses pangan.
 - (6) Paket data/informasi pemanfaatan pangan.
 - (7) Paket data/informasi sumber daya pangan karbohidrat.
 - (8) Paket data/informasi sumber daya pangan protein.
 - (9) Paket data/informasi sumber daya pangan vitamin dan zat gizi mikro.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu Penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 4,5 jam.
- 2) Bidang Akses Pangan
- a) Rincian Kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan vitamin dan zat gizi mikro.
 - (2) Mengumpulkan data bulanan untuk data aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.
 - (3) Mengumpulkan data tahunan untuk data aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan.
 - (4) Mengidentifikasi data penggilingan (bersumber dari BPS) yang akan digunakan sebagai sampel.
 - (5) Mengumpulkan data gabah yang digiling setiap hari, stok gabah dan beras di akhir bulan.
 - (6) Menginventarisasi data primer (penghasilan, pengeluaran, konsumsi, modalsosial) dari rumah tangga.
 - (7) Mengumpulkan data sekunder (angka kemiskinan) dari BPS.
 - (8) Menjelaskan metodologi yang digunakan, meliputi:
 - (a) Cara penentuan sampel penggilingan.
 - (b) Cara pengolahan data.
 - (9) Menampilkan data yang mendukung analisis, meliputi
 - (a) Tabel populasi sampel penggilingan Data ARAM.
 - (b) Tabel Ketersediaan gabah dan beras dimasing-masing kapasitas penggilingan.
 - (c) Grafik persentase jumlah penggilingan yang memberikan laporan.

(d) Grafik ketersediaan gabah dan beras di penggilingan berdasarkan kapasitas.

(e) Grafik korelasi antara ketersediaan gabah di penggilingan dan produksi padi ARAM.

b) Tolok Ukur Kegiatan:

(1) Paket data/informasi kerawanan pangan transien.

(2) Paket data situasi pangan dan gizi bulanan dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

(3) Paket data situasi pangan dan gizi tahunan dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

(4) Paket data karakteristik penggilingan (kapasitas besar, sedang dan kecil).

(5) Paket data gabah yang digiling, stok gabah/beras akhir bulan.

(6) Paket data karakteristik rumah tangga.

(7) Paket data sekunder (angka kemiskinan).

c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 4,5 jam.

3) Bidang Distribusi Pangan

a) Rincian kegiatan:

Menginventarisir data terkait pasar induk dan/atau pelaku/lembaga distribusi pangan dan/atau sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan

b) Tolok Ukur:

Paket data distribusi pangan yang terdiri atas data pasar induk dan/atau data pelaku/lembaga distribusi menurut komoditas dan data sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan.

c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 4,5 jam.

4) Bidang Harga Pangan

a) Rincian Kegiatan

Menginventarisir data terkait harga, pasokan, ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, meliputi:

(1) Melakukan kompilasi data harga dan pasokan pangan strategis pada tingkat produsen dan/atau konsumen.

(2) Mengidentifikasi dan menginventarisir data ketersediaan dan/atau kebutuhan pangan strategis.

(3) Mengidentifikasi kestabilan harga pangan strategis dengan perhitungan *Coefisien Variance(CV)* pada tingkat produsen dan atau konsumen.

b) Tolok ukur:

(1) Paket data harga dan pasokan pangan strategis;

- (2) Paket data produksi dan atau kebutuhan pangan strategis; dan
 - (3) Paket data kestabilan harga pangan dengan menunjukkan persentase CV.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 4,5 jam.
- 5) Bidang Cadangan Pangan
- a) Rincian Kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data cadangan pangan pemerintah.
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data cadangan pangan di masyarakat berupa gabah/beras/pangan pokok spesifik lokasi.
 - (3) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
 - b) Tolok Ukur:
 - (1) Paket data cadangan pangan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/Kota.
 - (2) Paket data cadangan gabah/beras/pangan pokok spesifik lokasi di masyarakat.
 - (3) Paket data kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 4,5 jam.
- 6) Bidang Konsumsi Pangan
- a) Rincian kegiatan:

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data konsumsi pangan.
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data konsumsi pangan bersumber dari BPS.
 - (2) Paket data komposisi menu pangan B2SA.
 - (3) Paket data komposisi kecukupan zat gizi perkelompok umur dan porsi.
 - (4) Kompilasi data konversi pangan (mentah-masak dll).
 - (5) Paket data rekomendasi angka kecukupan gizi rata-rata per kelompok umur.
 - (6) Paket data dukung analisis konsumsi (partisipasi konsumsi/data I-O/data konsumsi di luar rumah/Indeks Harga Konsumen/pengeluaran konsumsi pangan, dll).
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 4,5 jam.
- 7) Bidang Penganekaragaman Pangan
- a) Rincian kegiatan:

- (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaan ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data potensi, kisaran luas lahan perkomoditas, produksi perkomoditas).
- (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaan usaha/pengolahan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data UKM/KWT pengolah produk pangan pokok lokal, alamat/website/email/telponkontak person UKM/KWT, produk yang dihasilkan, kapasitas produksi, dan pangsa pasar).
- (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaan dan potensi permintaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (Data potensi pangsa pasar (market) produk tersebut, misal: balita, manula, vegetarian, penderita penyakit tertentu dll).
- (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data upaya pengembangan pangan pokok spesifik wilayah (pelatihan, pameran, kerja sama dengan perguruan tinggi/universitas, dll).
- (5) Mengidentifikasi dan menginvetarisasi SDM Pengawas Keamanan Pangan dan Petugas PPC di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (6) Mengidentifikasi dan menginvetarisasi data hasil uji keamanan pangan dari Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibandingkan dengan standar.

b) Tolok ukur:

- (1) Paket data keragaan ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data potensi, kisaran luas lahan perkomoditas, produksi perkomoditas).
- (2) Paket data keragaan usaha/pengolahan pangan pokok lokal spesifik wilayah (data UKM/KWT pengolah produk pangan pokok lokal, alamat/website/email/telpon kontak person UKM/KWT, produk yang dihasilkan, kapasitas produksi, dan pangsa pasar).
- (3) Paket data keragaan dan potensi permintaan pangan pokok lokal spesifik wilayah (Data potensi pangsa pasar [market] produk tersebut, misal:balita, manula, vegetarian, penderita penyakit tertentu dll).
- (4) Paket data upaya pengembangan pangan pokok spesifik wilayah (pelatihan, pameran, kerja sama dengan perguruan tinggi/universitas, dll).
- (5) Paket data jumlah SDM Pengawas Keamanan Pangan dan Petugas PPC di Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota.

- (6) Paket data uji keamanan pangan (uji rapid test kit maupun uji laboratorium) dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibandingkan dengan standar.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 4,5 jam.
- b. melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan kompleks
- 1) Bidang Ketersediaan Pangan
 - a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi stok, ekspor, impor, industri makanan dan non makanan, konsumsi, faktor konversi penggunaan pangan (pakan, bibit, tercecer) dan faktor konversi kandungan gizi.
 - (2) Menginventarisasi dan mengolah data series ketersediaan pangan (NBM) dan konsumsi pangan (energi dan protein).
 - (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan dan monitoring sumber daya pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi ketersediaan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (rasio konsumsi normatif per kapita).
 - (5) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi akses pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (6) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/ informasi series pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data/informasi stok, ekspor, impor, industri makanan dan non makanan, konsumsi, faktor konversi penggunaan pangan dan faktor konversi kandungan gizi.
 - (2) Paket data/informasi series ketersediaan pangan (NBM) dan konsumsi pangan (energi dan protein).
 - (3) Paket data/informasi sumber daya pangan dan monitoring sumber daya pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (4) Paket data/informasi ketersediaan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (rasio konsumsi normative per kapita).

- (5) Paket data/informasi akses pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (6) Paket data/informasi series pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
- d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 2) Bidang Kerawanan Pangan
- a) Rincian Kegiatan:
- (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi series kerawanan pangan transien yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi series sumber daya pangan karbohidrat (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi series sumber daya pangan protein (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/ informasi series sumber daya pangan vitamin dan zat gizi mikro(dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- b) Tolok ukur:
- (1) Paket data/informasi series kerawanan pangan transien yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (2) Paket data/informasi series sumberdaya pangan karbohidrat (dalam bentuk trend perubahan data data dan perbandingan antar tahun).
 - (3) Paket data/informasi series sumberdaya pangan protein (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (4) Paket data/informasi series sumberdaya pangan vitamin dan zat gizi mikro (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
- d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 3) Bidang Kerawanan Pangan
- a) Rincian Kegiatan:

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi karakteristik rumah tangga rawan pangan (jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah tinggal, sarana air bersih, penerangan, komposisi pengeluaran pangan dan non pangan, serta kepemilikan aset)

b) Tolok ukur:

(1) Paket data karakteristik rumah tangga rawan pangan, terdiri atas:

(a) Jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah tinggal, sarana air bersih, penerangan, komposisi pengeluaran, pangan dan non pangan, serta kepemilikan aset;

(b) Tabel data karakteristik rumah tangga rawan pangan; dan

(c) Grafik data karakteristik rumah tangga rawan pangan.

(2) Paket data karakteristik wilayah, terdiri atas:

(a) Jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah tinggal, sarana air bersih, penerangan, komposisi pengeluaran, pangan dan non pangan, serta kepemilikan asset.

(b) Tabel data karakteristik rumah tangga rawan pangan.

(c) Grafik data karakteristik rumah tangga rawan pangan.

c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.

4) Bidang Akses Pangan

a) Rincian kegiatan:

(1) Mengumpulkan dan menginventarisasi data gabah yang digiling setiap hari, stok gabah dan beras di akhir bulan.

(2) Mengumpulkan dan menginventarisasi data primer (penghasilan/kapita/bulan, pengeluaran/bulan, konsumsi pangan, dan modal sosial) dari rumah tangga.

(3) Mengolah data ketersediaan/stok gabah dan beras ditingkat penggilingan disetiap akhir bulan.

(4) Menganalisis ketersediaan/stok gabah dan beras ditingkat penggilingan disetiap akhir bulan.

(5) Mengolah data akses pangan tingkat rumah tangga dengan hasil kerja.

(6) Menganalisis data akses pangan tingkat rumah tangga.

b) Tolok Ukur:

(1) Paket data gabah yang digiling dan stok gabah/beras;

(2) Paket data primer (penghasilan/kapita/bulan, pengeluaran/bulan, konsumsi pangan, dan modal sosial).

c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

- d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 5) Bidang Distribusi Pangan
 - a) Rincian Kegiatan:

Menginventarisir data harga, volume pasokan, asal pasokan dan tujuan pasokan pada pasar induk dan/atau lembaga distribusi menurut komoditas dan sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan.
 - b) Tolok ukur:

Paket data distribusi pangan yang terdiri atas data harga, volume pasokan, asal pasokan dan tujuan pasokan pada pasar induk dan/atau lembaga distribusi menurut komoditas dan sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 6) Bidang Harga Pangan
 - a) Rincian kegiatan:

Menginventarisir dan mengidentifikasi data, yang meliputi:

 - (1) Melakukan perhitungan proyeksi data harga pangan strategis (mingguan dan/atau bulanan).
 - (2) Mengidentifikasi dan inventarisasi data kelayakan usaha tani komoditas pangan strategis.
 - (3) Mengidentifikasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis.
 - (4) Mengidentifikasi dan inventarisasi data dalam perhitungan harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas pangan strategis.
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data hasil perhitungan proyeksi harga pangan strategis.
 - (2) Paket data hasil analisis usaha tani komoditas pangan strategis.
 - (3) Paket data struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis.
 - (4) Paket data perhitungan HPP.
 - c) Hasil kerja berupa paket/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 7) Bidang Cadangan Pangan
 - a) Rincian Kegiatan:
 - (1) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 - (2) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data cadangan pangan masyarakat.

(3) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data untuk perhitungan cadangan pangan masyarakat.

b) Tolok ukur:

(1) Paket data cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Paket data cadangan pangan masyarakat.

(3) Paket data hasil perhitungan cadangan pangan masyarakat.

c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.

8) Bidang Konsumsi Pangan

a) Rincian Kegiatan:

(1) Mengidentifikasi dan menginventarisir data Survei Konsumsi Pangan, dengan langkah:

(a) Menentukan metode survei;

(b) Menyusun kuisisioner;

(c) Menentukan responden; dan

(d) Melakukan survei konsumsi pangan.

(2) Mengidentifikasi dan menginventarisir data untuk mendukung *updating* Ukuran Rumah Tangga (URT) mentah dan olahan.

(3) Mengidentifikasi dan menginventarisir data untuk mendukung *updating* Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).

b) Tolok ukur:

(1) Paket data Survei Konsumsi Pangan.

(2) Paket data Ukuran Rumah Tangga (URT) terkini.

(3) Paket data Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) terkini.

c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.

d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.

9) Bidang Penganekaragaman Pangan

a) Rincian kegiatan:

(1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaman sumber daya pangan keluarga (jenis spesies tanaman/hewan ternak kecil/ikan air tawar yang dipelihara di halaman).

(2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data pemanfaatan sumber daya pangan keluarga (data jumlah dan jenis sumber daya pangan yang dikonsumsi keluarga, data penurunan total uang belanja pangan keluarga perhari, potensi pemanfaatan/pengolahan hasil pekarangan, upaya pengembangan hasil pekarangan, data hasil penjualan produk olahan hasil pekarangan (bila ada)).

- b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data keragaan sumber daya pangan keluarga (jenis spesies tanaman/hewan ternak kecil/ikan air tawar yang dipelihara di halaman).
 - (2) Paket data pemanfaatan sumber daya pangan keluarga (data jumlah dan jenis sumber daya pangan) yang dikonsumsi keluarga, data penurunan total uang belanja pangan keluarga per hari, potensi pemanfaatan/pengolahan hasil pekarangan, upaya pengembangan hasil pekarangan, data hasil penjualan produk olahan hasil pekarangan (bila ada).
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 10) Bidang Keamanan Pangan Segar
- a) Rincian kegiatan:

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data hasil analisis uji keamanan pangan melalui uji cepat keamanan pangan.
 - b) Tolok ukur:

Paket data hasil analisis uji keamanan pangan melalui uji cepat keamanan pangan
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- c. Mengolah dan menganalisis data/informasi neraca bahan makanan.
- a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengolah data neraca bahan makanan:
 - (a) Memasukkan data jumlah penduduk, produksi, ekspor, impor, perubahan stok, pemakaian benih/bibit, industri non makanan ke dalam tabel neraca bahan makanan dan menghitung pemakaian benih/bibit, pakan, tercecer, industrimakanan dengan angka konversi; dan
 - (b) Menghitung ketersediaan perkapita per tahun dengan konversi kandungan gizi.
 - (2) Menganalisis tabel neraca bahan makanan:
 - (a) Mengelompokkan tabel neraca bahan makanan menurut kelompok bahan makanan;
 - (b) Menghitung ketersediaan energi dan protein untuk setiap kelompok bahan makanan, yaitu: kelompok padi-padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah-buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak dan lemak;
 - (c) Membandingkan sumbangan ketersediaan perkelompok bahan makanan terhadap total ketersediaan; dan
 - (d) Menghitung total ketersediaan energi dan proteindengan membandingkan ketersediaan energi dan protein per kapita

per hari sesuai rekomendasi angka kecukupan gizi tingkat ketersediaan.

- (3) Menyusun buku neraca bahan makanan (angka tetap, sementara dan perkiraan).
- b) Tolok ukur:

Buku neraca bahan makanan (angka tetap, sementara dan perkiraan), dengan sistematika:

 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Analisis neraca bahan makanan;
 - (3) Tabel NBM (angka tetap dan angka sementara), terdiri atas: tabel neraca bahan makanan yang memuat data pengadaan pangan (produksi, ekspor, impor, perubahan stok, penyediaan dalam negeri) dan data pemakaian dalam negeri (benih/bibit, pakan, industri makanan, industri non makanan, ketersediaan bahan makanan) serta ketersediaan per kapita per hari dalam bentuk energi (kkal/hari), protein (gr/hari) dan lemak (gr/hari) untuk 11 kelompok bahan makanan;
 - (4) Lampiran terdiri atas: faktor konversi produksi masukan dan keluaran, bibit/benih, pakan, industri, tercecer, kode HS ekspor dan impor, konversi kandungan gizi, tabel NBM angka perkiraan).
- c) Hasil kerja berupa neraca bahan makanan.
- d) Waktu penyelesaian untuk neraca bahan makanan yaitu 67,5 jam.
- d. Mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan (berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP)
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis data ketersediaan pangan:
 - a) Memasukkan data produksi dan menghitung angka ketersediaan pangan berdasarkan publikasi angka prognosa, angka sementara, angka ramalan dan angka tetap BPS, dengan mengacu pada metode neraca bahan makanan, khususnya faktor konversi yang digunakan;
 - b) Menghitung kebutuhan pangan berdasarkan konsumsi pangan (rumah tangga dan non rumah tangga); dan
 - c) Menghitung neraca pangan (surplus dan defisit pangan) dengan membandingkan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan.
 - b) Menyusun laporan analisis ketersediaan pangan berdasarkan publikasi angka prognosa, angka sementara, angka ramalan dan angka tetap).
 - 2) Tolok ukur:

Laporan situasi ketersediaan pangan, dengan sistematika:

- a) Pendahuluan;
 - b) Analisis ketersediaan pangan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan pangan;
 - c) Kesimpulan dan saran; dan
 - d) Lampiran terdiri atas data produksi, penggunaan pangan, ketersediaan pangan untuk dikonsumsi, kebutuhan (konsumsi), surplus dan defisit pangan.
- 3) Hasil kerja berupa laporan situasi ketersediaan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan situasi ketersediaan pangan yaitu 45 jam.
- e. mengolah dan menganalisis data/informasi angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan (berdasarkan NBM).
- a) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis skor pola pangan harapan tingkat ketersediaan, terdiri atas:
 - (1) Memasukkan data ketersediaan energi setiap kelompok bahan makanan berdasarkan NBM kedalam tabel penghitungan skor pola pangan harapan(PPH);
 - (2) menghitung skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan AKG tingkat ketersediaan;
 - (3) membandingkan skor PPH tingkat ketersediaan aktual dengan skor PPH maksimal (100) baik perkelompok pangan maupun secara total.
 - b) mengolah dan menganalisis perencanaan ketersediaan pangan berdasarkan AKG dan PPH, terdiri atas:
 - (1) memasukkan data konsumsi energi komoditas pangan dari hasil survey konsumsi rumah tangga untuk setiap kelompok pangan ke dalam tabel penghitungan perencanaan ketersediaan pangan;
 - (2) menghitung perencanaan ketersediaan pangan berdasarkan AKG tingkat ketersediaan untuk setiap kelompok pangan;
 - (3) membandingkan hasil penghitungan perencanaan berdasarkan AKG dan PPH dengan angka sasaran; dan
 - (4) memberikan rekomendasi berdasarkan analisis;
 - b) Tolok ukur:

Laporan Angka Kecukupan Gizi dan Pola Pangan Harapan, dengan sistematika;

 - a) Pendahuluan;
 - b) Analisis data skor pola pangan harapan;
 - c) Analisis perencanaan ketersediaan pangan berdasarkan PPH;
 - d) Lampiran, terdiri atas:
 - (1) Tabel penghitungan skor pola pangan harapan tingkat ketersediaan; dan

- (2) Tabel perencanaan ketersediaan pangan berdasarkan PPH.
- c) Hasil kerja berupa Laporan angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan yaitu 45 jam.
- f. Mengolah dan menganalisis data/informasi potensi sumber daya pangan.
- a) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis data/informasi potensi sumber daya pangan;
 - b) Mengelompokkan sumber daya pangan spesifik pada setiap wilayah;
 - c) Menentukan metodologi yang digunakan;
 - d) Membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar tertentu;
 - e) Membahas hasil analisis data sumber daya pangan; dan
 - f) Menyusun laporan;
 - b) Tolok ukur:

Laporan potensi sumber daya pangan, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Metodologi yang digunakan, meliputi jenis, sumber dan tahun data;
 - c) Hasil analisis data sumber daya pangan;
 - d) Kesimpulan dan saran; dan
 - e) Lampiran terdiri atas tabel ataupun gambar/grafik mengenai potensi sumber daya pangan (contohnya luas lahan, luas tanam, luas banjir, kekeringan dan OPT, luas panen, dan lainnya).
 - c) Hasil kerja berupa laporan potensi sumberdaya pangan.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan potensi sumberdaya pangan yaitu 45 jam.
- g. Mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan
- 1) Rincian kegiatan:

Mengolah dan menganalisis ketersediaan (stok) gabah dan beras di tingkat penggilingan:

 - a) Menghitung ketersediaan gabah dan beras di penggilingan per kapasitas per provinsi/kabupaten/kota:
 - (1) Perhitungan ketersediaan akhir bulan perkapasitas/kabupaten;
 - (2) Perhitungan ketersediaan akhir bulan perkapasitas/provinsi;
 - (3) Perhitungan rata-rata ketersediaan akhir bulan/penggilingan;

- (4) Perhitungan jumlah sampel yang memberikan laporan setiap akhir bulan/provinsi;
 - (5) Perhitungan ketersediaan tiap akhir bulan berdasarkan kapasitas/provinsi;
 - (6) Perhitungan ketersediaan di penggilingan setiap akhir bulan/provinsi; dan
 - (7) Perhitungan ketersediaan tiap akhir bulan penggiling di Indonesia.
- b) Melakukan analisis ketersediaan gabah dan beras di tingkat penggilingan perkapasitas/provinsi/kabupaten/kota;
 - c) Melakukan perbandingan data produksi beras dengan data ARAM(angka ramalan);
- 2) Mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan di tingkat rumah tangga terdiri atas:
- a) Mengolah data primer (penghasilan, pengeluaran, konsumsi, modal sosial) dari rumah tangga, meliputi:
 - (1) Perhitungan pengeluaran perkapita Perbulan;
 - (2) Perhitungan distribusi pengeluaran untuk pangan;
 - (3) Perhitungan konsumsi pangan;
 - (4) Perhitungan skor modal sosial;
 - (5) Estimasi proporsi kerawanan pangan rumah tangga berdasarkan komposit ketahanan pangan; dan
 - (6) *Copingstrategy* analisis akses pangan.
 - b) Melakukan analisis akses pangan di tingkat rumah tangga.
- 3) Tolok ukur:
- Laporan monitoring akses pangan, yang terdiri atas:
- a) Laporan analisis ketersediaan gabah dan beras di penggilingan, dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Metode penentuan sampel;
 - (3) Hasil analisis ketersediaan gabah dan beras di penggilingan;
 - (4) Lampiran, terdiri atas:
 - (a) Tabel ketersediaan gabah dan beras per kabupaten/bulan;
 - (b) Tabel ketersediaan gabah dan beras per provinsi/bulan; dan
 - (c) Tabel ketersediaan gabah dan beras nasional/bulan.
 - b) Laporan analisis akses pangan tingkat rumah tangga, dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Metode penentuan sampel;
 - (3) Hasil analisis akses pangan ditingkat rumah tangga;

- (4) Lampiran, terdiri atas:
 - (a) Tabel data distribusi pengeluaran;
 - (b) Tabel data konsumsi pangan;
 - (c) Tabel data skor modal sosial; dan
 - (d) Tabel data karakteristik rumah tangga.
- 4) Hasil kerja berupa laporan monitoring akses pangan.
- 5) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan monitoring akses pangan, yaitu 45 jam.
- h. Mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan,
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan validasi data bulanan/tahunan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - b) Mengolah data bulanan/tahunan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - c) Melakukan analisis data bulanan/tahunan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - d) Melakukan analisis data:
 - (1) Tingkat Kabupaten/Kota:
 - (a) menganalisis data bulanan tingkat kecamatan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - (b) menganalisis data tahunan tingkat kecamatan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - (2) Tingkat Propinsi:
 - (a) menganalisis data bulanan tingkat kabupaten pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - (b) menganalisis data tahunan tingkat kabupaten pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - (c) data tingkat kabupaten/kota diperoleh dari masing-masing laporan kabupaten/kota.
 - (3) Tingkat Nasional
 - (a) Menganalisis data bulanan tingkat propinsi pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.

- (b) Mengolah data tahunan tingkat propinsi pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - (c) Mengolah data tingkat propinsi diperoleh dari masing-masing laporan propinsi.
- 2) Tolok ukur:
- Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, dengan sistematika:
- a) Laporan hasil analisis situasi pangan dan gizi bulanan, dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Pengolahan Data (Pengolahan indikator Aspek Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan);
 - (3) Hasil Pelaksanaan;
 - (4) Hasil Analisis berupa penjelasan/interpretasi aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, serta indeks komposit bulanan;
 - (5) Peta situasi pangan dan gizi;
 - (6) Kesimpulan dan saran.
 - b) Laporan hasil analisis situasi pangan dan gizi tahunan, dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Gambaran umum situasi pangan dan gizi (Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan);
 - (3) Metode (Pengertian dan Ruang lingkup, Organisasi Pelaksana, Mekanisme Kerja Kegiatan);
 - (4) Hasil Pelaksanaan;
 - (5) Kesimpulan dan saran;
 - (6) Lampiran, terdiri atas SK Penetapan Tim Pokja, Sumber data aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan), Hasil Pengolahan Indikator Aspek Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan.
- 3) Hasil kerja berupa laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi yaitu 45 jam
- i. Mengolah dan menganalisis data/informasi situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis, terdiri atas:
 - (1) Penyiapan tool untuk assessment.
 - (2) *Forum Group Discussion(FGD)*: rapat koordinasi dengan pemangku kebijakan lokal (kabupaten/provinsi): data jumlah korban, lokasi, dll.

- (3) Wawancara terstruktur terhadap kelompok terkena dampak (FGD): BPBD, tempat pengungsian.
 - (4) Pembuatan laporan hasil assessment.
 - (5) Rekomendasi untuk tindak lanjut lintas sektor.
 - (6) Pengumpulan data sekunder tentang bencana yang terjadi (BPS, Kementan, BNPB atau media).
 - (7) Review data sekunder: Kondisi geografis; Luas Wilayah.
 - (8) Penggunaan lahan; Potensi daerah; Ketersediaan Pangan, konsumsi pangan, akses pangan sebelum bencana.
 - (9) Pengumpulan data primer: rapat koordinasi dengan pemangku kebijakan lokal (kabupaten/propinsi), wawancara terstruktur terhadap kelompok terkena dampak.
- 2) Tolok ukur:
- Laporan situasi bencana alam terkini/dokumen, dengan sistematika:
- a) Pendahuluan;
 - b) Gambaran umum kondisi bencana;
 - c) Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dengan pemangku kebijakan;
 - d) Hasil pelaksanaan wawancara terstruktur terhadap kelompok terkena dampak;
 - e) Rekomendasi;
 - f) Kesimpulan dan Saran; dan
 - g) Lampiran.
- 3) Hasil kerja berupa laporan situasi bencana alam terkini/dokumen.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan situasi bencana alam terkini/dokumen yaitu 31,5 jam.
- j. Mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan (jangka panjang).
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menyusun indikator yang akan digunakan dalam analisis wilayah yang terindikasi rawan pangan (jangka panjang);
 - b) Mengumpulkan indikator-indikator yang dianggap mewakili aspek ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan;
 - c) Menentukan ketersediaan sumber data dari indikator yang telah ditentukan meliputi jenis, sumber, dan tahun data;
 - d) Menentukan indikator dari setiap aspek yang akan digunakan;
 - e) Menentukan metodologi yang digunakan dalam proses penentuan range maupun pengolahan komposit dariseluruh indikator;
 - f) Melakukan validasi data yang akan digunakan dalam analisis;
 - g) Mengolah dan menganalisis data setiap aspek:

- (1) Menentukan posisi setiap wilayah ke dalam prioritas 1-6 untuk masing-masing indikator;
 - (2) Menentukan posisi setiap wilayah ke dalam prioritas 1-6 untuk indikator komposit;
 - (3) Membuat peta dari indikator yang dihasilkan;
 - (4) Pembahasan hasil analisis terhadap table, gambar/grafik ataupun peta.
- h) Menyusun laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan pangan yang berisi pendahuluan, aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, kerawanan pangan transien dan komposit; dan
- i) Menyusun laporan pertemuan. .
- 2) Tolok ukur:
Laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan, dengan sistematika:
- a) Pendahuluan;
 - b) Indikator dari aspek ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan;
 - c) Metodologi yang akan digunakan dalam analisis data yang telah tervalidasi;
 - d) Hasil analisis terhadap data indikator menghasilkan potensi wilayah tahan pangan dan terindikasi rentan terhadap rawan pangan (terbagi dalam beberapa prioritas);
 - e) Peta wilayah tahan dan rentan pangan;
 - f) Kesimpulan dan saran.
- 3) Hasil kerja berupa laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan yaitu 67,5 jam.
- k. Mengolah dan menganalisis data/informasi karakteristik rumah tangga rawan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah data karakteristik penduduk rawan pangan berdasarkan wilayah;
 - b) Melakukan analisis data karakteristik penduduk rawan pangan berdasarkan wilayah.
 - 2) Tolok ukur:
Laporan analisis data karakteristik penduduk rawan pangan, dengan sistematika:
 - a) Pendahuluan;
 - b) Data analisis data karakteristik penduduk;
 - c) Rawan pangan berdasarkan wilayah;
 - d) Hasil analisis data karakteristik penduduk;

- e) Rawan pangan berdasarkan wilayah;
 - f) Kesimpulan dan saran;
 - g) Lampiran berupa tabel dan grafik.
- 3) Hasil kerja berupa laporan karakteristik rumah tangga rawan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan karakteristik rumah tangga rawan pangan yaitu 45 jam
- l. Mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah data dan informasi cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b) Menganalisis data dan informasi cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. .
 - 2) Tolok ukur:

Laporan analisis data karakteristik penduduk rawan pangan, laporan cadangan pangan pemerintah, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Metode yang digunakan;
 - c) Hasil pengolahan dan analisis;
 - d) Pembahasan;
 - e) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan cadangan pangan pemerintah.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan cadangan pangan pemerintah yaitu 45 jam
- m. Mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis data cadangan pangan ditingkat rumah tangga (produsen dan konsumen);
 - b) Mengolah dan menganalisis data cadangan pangan ditingkat pedagang (pedagang besar/grosir, dan pedagang pengecer);
 - c) Mengolah dan menganalisis data cadangan pangan ditingkat usaha penggilingan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan cadangan pangan masyarakat, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Metode yang digunakan;
 - c) Hasil pengolahan dan analisis;
 - d) Pembahasan;
 - e) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan cadangan pangan masyarakat.

- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan cadangan pangan masyarakat yaitu 45 jam.
- n. Melakukan pengkajian ketersediaan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan identifikasi permasalahan dibidang;
 - b) Ketersediaan pangan (NBM/pola panen bulanan/potensi sum berdaya pangan/pola pangan harapan);
 - c) Menentukan cakupan kajian;
 - d) Menentukan metode kajian (metode pengumpulan dan analisis data;)
 - e) Melakukan pembahasan terhadap hasil analisis;
 - f) Merumuskan kesimpulan;
 - g) Merumuskan rekomendasi.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan kajian ketersediaan pangan dengan sistematika:

 - a) Latar belakang dan tujuan kajian.
 - b) Metode pengkajian yang digunakan.
 - c) Hasil kajian.
 - d) Rekomendasi atas hasil yang diperoleh.
 - 3) Hasil kerja berupa rekomendasi ketersediaan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap rekomendasi ketersediaan pangan yaitu 90 jam.
- o. Mengolah dan menganalisis data/informasi pola distribusi pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menentukan cakupan tingkatan pelaku distribusi;
 - b) Menentukan wilayah analisis;
 - c) Membuat visualisasi gambaran aliran distribusi dalam bentuk bagan atau peta;
 - d) Menganalisis secara deskriptif mekanisme distribusi pangan berdasarkan wilayah atau komoditas.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan pola distribusi pangan dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Hasil analisis pola distribusi pangan;
 - c) Bagan dan peta aliran distribusi pangan;
 - d) Tabel data pelaku distribusi (harga, volume pasokan, asal pasokan dan tujuan pasokan);
 - e) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan pola distribusi pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan pola distribusi pangan yaitu 45 jam.

p. Menganalisis efisiensi distribusi pangan.

1) Rincian kegiatan:

- a) Menentukan dasar pelaksanaan analisis;
- b) Menentukan lingkup kegiatan (cakupan komoditas, pelaku dan wilayah), komoditas yang dianalisis yaitu bahan pangan yang mempunyai pengaruh terhadap inflasi dan atau berperan penting dalam perekonomian dan sering mengalami fluktuasi harga;
- c) Menentukan metode analisis secara kualitatif dan kuantitatif;
- d) Menentukan jenis dan sumber data sesuai dengan metode analisis yang telah ditentukan;
- e) Melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif;
- f) Menyusun laporan hasil analisis.

2) Tolok ukur:

Laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan, dengan sistematika:

- a) Latar belakang dan tujuan.
- b) Metode yang digunakan (kualitatif dan kuantitatif).
- c) Data yang digunakan dalam analisis, meliputi:
 - (1) Data pelaku distribusi yang menjadi cakupan analisis;
 - (2) Data harga dan margin pada setiap tingkatan pelaku;
 - (3) Data pendukung analisis yang meliputi informasi terkait *structure, conduct, dan performance* pasar (SCP);
- d) Hasil analisis beserta pembahasan berupa hasil pengukuran efisiensi distribusi pangan secara kualitatif dan kuantitatif.

3) Hasil kerja berupa laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan.

4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan yaitu 45 jam.

q. Mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan.

1) Rincian kegiatan:

- a) Mengidentifikasi permasalahan terkait kelembagaan distribusi pangan.
- b) Menentukan ruang lingkup analisis (jenis lembaga distribusi dan aspek kelembagaan yang akan dianalisis, meliputi: organisasi/ SDM/kinerja/lingkungan).
- c) Menentukan metode analisis yang akan digunakan.
- d) Menentukan jenis dan sumber data.
- e) Merancang metode pengumpulan data sederhana/kompleks (merancang kuesioner jika data yang digunakan adalah data primer);
- f) Mengolah dan menganalisis data;

- g) Menyusun hasil analisis dan kesimpulan.
- 2) Tolok ukur:
Laporan hasil analisis kelembagaan distribusi pangan, dengan sistematika:
 - a) Latar belakang dan tujuan;
 - b) Metode analisis (jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis);
 - c) Hasil analisis dan pembahasan;
 - d) Kesimpulan dan saran.
- 3) Hasil kerja berupa laporan analisis kelembagaan distribusi pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap Laporan analisis kelembagaan distribusi pangan yaitu 31,5jam.
- r. Mengolah dan menganalisis pasokan dan situasi distribusi pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menentukan jenis komoditas pangan yang akan dianalisis (jenis komoditas adalah bahan pangan yang mempunyai pengaruh terhadap inflasi dan atau berperan penting dalam perekonomian dan sering mengalami fluktuasi harga);
 - b) Menentukan cakupan analisis, antar pelaku distribusi pangan dan/atau antar wilayah;
 - c) Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan(data primer dan/ atau data sekunder);
 - d) Mengolah dan menganalisis data harga dan pasokan pangan dengan tahapan:
 - (1) Melakukan tabulasi harga dan pasokan menurut pelaku dan atau wilayah;
 - (2) Melakukan analisis yang mencakup pergerakan data dan margin;
 - (3) Melakukan analisis deskriptif terhadap data.
 - e) Menyusun laporan hasil analisis.
 - 2) Tolok ukur:
Laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan dengan sistematika:
 - a) Latar belakang dan tujuan dilaksanakannya analisis (alasan pemilihan komoditas, dan permasalahan yang terjadi yang menjadi dasar pelaksanaan analisis);
 - b) Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan;
 - c) Hasil tabulasi data pasokan dan harga komoditas pangan yang dianalisis menurut pelaku atau wilayah;
 - d) Hasil analisis data.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan.

- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan yaitu 45 jam.
- s. Menganalisis prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis (Angka Sasaran, ARAM, ASEM, ATAP).
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis prognosa dan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - b) Menjelaskan metodologi yang digunakan, meliputi: pendekatan, asumsi yang digunakan, angka konversi dan metode perhitungan.
 - c) Menyajikan perhitungan data prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - d) Menyajikan hasil analisis prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - e) Membuat bahan rekomendasi kebijakan.
 - 2) Tolok ukur:

Prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, dengan sistematika:

 - a) Latarbelakang dan tujuan.
 - b) Metodologi yang digunakan.
 - c) Perhitungan data prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - d) Hasil analisis prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - e) Rekomendasi hasil analisis prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - 3) Hasil kerja berupa prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis yaitu 45 jam.
- t. Mengolah dan menganalisis harga.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan pengolahan proyeksi data harga pangan pada tingkat produsen dan/atau konsumen (data runtun waktu).
 - b) Melakukan perbandingan data harga pangan ditingkat produsen dan/atau konsumen pada periode waktu tertentu (harian/mingguan/bulanan/tahunan) dan wilayah tertentu (nasional/provinsi/kabupaten/kota) dalam bentuk tabel maupun grafik.
 - c) Melakukan analisis harga pangan ditingkat produsen dan/atau konsumen.

- 2) Tolok ukur:
Laporan analisis kondisi harga pangan tingkat produsen/konsumen, dengan sistematika:
 - a) Latar belakang dan tujuan;
 - b) Metode yang digunakan;
 - c) Paket data harga tingkat produsen/konsumen; dan
 - d) Hasil analisis harga pangan ditingkat produsen dan/atau konsumen.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan analisis kondisi harga pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan analisis kondisi harga pangan yaitu 45 jam.
- u. Menganalisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah struktur ongkos usaha tani dengan menampilkan perhitungan biaya tenaga kerja, biaya sarana, produksi, biaya pengolahan, biaya lain-lain, proporsi biaya setiap komponen terhadap total biaya dan pendapatan petani).
 - b) Menganalisis hasil perhitungan biaya dan pendapatan serta kondisi lain yang terkait dengan usaha tani.
 - 2) Tolok ukur:
Laporan analisis struktur ongkos usaha tani, dengan sistematika:
 - a) Latar belakang dan tujuan;
 - b) Metode yang digunakan;
 - c) Perhitungan struktur ongkos usaha tani;
 - d) Hasil analisis struktur ongkos usaha tani; dan
 - e) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan analisis struktur ongkos usahatani.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan analisis struktur ongkos usaha tani yaitu 67,5 jam.
- v. Mengolah data survei konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/per wilayah).
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Konversi berat pangan dari Ukuran Rumah Tangga (URT) ke dalam satuan gram;
 - b) Penghitungan kandungan gizi bahan makanan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan.
 - 2) Tolok ukur:
 - a) Tabel/data konsumsi energi dalam gram/kap/hari dan kg/kap/ tahun per wilayah;
 - b) Tabel/data konsumsi protein dalam gram/kap/hari dan kg/kap/ tahun per wilayah;
 - c) Tabel kuantitas komoditas konsumsi per wilayah.

- 3) Hasil kerja berupa tabel hasil survei konsumsi pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap tabel hasil survei konsumsi pangan yaitu 90 jam.
- w. Mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/gol pengeluaran/perwilayah)
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah data konsumsi modul Susenas/BPS menggunakan software:
 - a) Perwilayah (perkotaan, perdesaan dan atau total;
 - b) Pergolongan pengeluaran; dan
 - c) Perkomoditas dalam 9 kelompok pangan.
 - b) Membandingkan hasil pengolahan data konsumsi (angka aktual) dengan angka anjuran mengacu pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG).
 - 2) Tolok ukur kegiatan:

Tabel hasil olahan Susenas modul konsumsi/BPS dibandingkan dengan angka anjuran, meliputi:

 - a) Data konsumsi energi per wilayah;
 - b) Data konsumsi protein (gram protein/kap/hari) per wilayah;
 - c) Data konsumsi protein nabati dan hewani (gram protein/kap/hari) per wilayah;
 - d) Data konsumsi per golongan pengeluaran; dan
 - e) Data konsumsi per komoditas dalam 9 kelompok pangan.
 - 3) Hasil kerja berupa tabel hasil susenas modul konsumsi pangan.
 - 4) waktu penyelesaian setiap tabel hasil susenas modul konsumsi pangan yaitu 18 jam.
- x. Menganalisis pola pangan harapan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi latar belakang dan tujuan analisis pola pangan harapan (PPH);
 - b) Menentukan metodologi yang digunakan;
 - c) Mengolah dan menganalisis data PPH; dan
 - d) Menguraikan hasil analisis PPH.
 - 2) Tolok ukur:
 - a) Laporan Pola Pangan Harapan (PPH), dengan sistematika:
 - (1) Latar belakang dan tujuan dilakukan analisis PPH.
 - (2) Metodologi analisis meliputi: jenis, sumber, dan tahun data.
 - (3) Data pendukung analisis PPH, meliputi:
 - (a) Tabel konsumsi energi per kelompok pangan PPH;
 - (b) Skor PPH nasional dan atau provinsi serta Kabupaten/kota; dan

- (c) Perbandingan PPH aktual dengan target yang telah ditetapkan.
- b) Hasil analisis PPH, meliputi:
 - (1) Perbandingan tingkat kecukupan energi terhadap AKG;
 - (2) Perbandingan skor PPH aktual dengan skor PPH ideal;
 - (3) Perbandingan skor aktual dengan 3 tahun sebelumnya;
 - (4) Kelompok pangan dengan angka konsumsi di bawah dan di atas angka konsumsi anjuran; dan
 - (5) Skor PPH per wilayah dan per golongan pengeluaran.
- 3) Hasil kerja berupa Laporan Pola Pangan Harapan (PPH).
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 45 jam.
- y. Menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
 - b) Menentukan metode yang digunakan untuk melakukan proyeksi;
 - c) Mengolah dan menganalisis data tren konsumsi pangan;
 - d) Mengolah dan menganalisis proyeksi, kebutuhan, dan target konsumsi pangan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan tren dan target kebutuhan konsumsi pangan, dengan sistematika:

 - a) Latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
 - b) Metode yang digunakan untuk melakukan proyeksi;
 - c) Data tren, terdiri atas:
 - a) Tren konsumsi energi, protein, dan PPH minimal 3 tahun sebelumnya.
 - b) tren konsumsi pangan per komoditas dalam satuan gram/kap/hari dan kg/kap/tahun minimal 3 tahun sebelumnya.
 - d) Proyeksi konsumsi pangan:
 - (1) Target konsumsi energi untuk 5 tahun mendatang;
 - (2) Target konsumsi protein untuk 5 tahun mendatang;
 - (3) Target skor PPH untuk 5 tahun mendatang;
 - (4) Target konsumsi per komoditas pangan dalam gram/kap/hari dan kg/kap/tahun untuk 5 tahun mendatang.
 - e) Target kebutuhan konsumsi komoditas pangan dalam kg/kap/tahun dan ton/tahun.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan tren dan target kebutuhan konsumsi pangan.

- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan tren dan target kebutuhan konsumsi pangan yaitu 67,5 jam.
- z. Menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi latar belakang dan tujuan dilakukan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi
 - b) Menentukan metodologi yang digunakan
 - c) Menganalisis aspek yang menjadi isu-isu terkini masalah pangan dan gizi
 - 2) Tolok ukur:

Laporan analisis konsumsi pangan dan gizi, dengan sistematika:

 - a) Latar belakang dan tujuan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
 - b) Metodologi yang digunakan (sumber data dan metode);
 - c) Hasil analisis atas isu-isu terkini masalah pangan dan gizi; dan
 - d) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan analisis konsumsi pangan dan gizi.
 - 4) Waktu penyelesaian setiap laporan analisis konsumsi pangan dan gizi yaitu 22,5 jam
- aa. Menganalisis pola konsumsi pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan analisis pola konsumsi pangan, sebagai berikut:
 - (1) Menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis pola konsumsi pangan;
 - (2) Menjelaskan metodologi yang digunakan;
 - (3) Menggambarkan pola konsumsi;
 - (4) Menganalisis pola konsumsi.
 - b) Melakukan analisis menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), sebagai berikut:
 - (1) Melakukan identifikasi bahan baku menu disertai ukuran standar;
 - (2) Menentukan tahapan cara pembuatan menu;
 - (3) Melakukan analisis terhadap standar kecukupan gizi keluarga.
 - 2) Tolok ukur:
 - a) Laporan pola konsumsi pangan, dengan sistematika:
 - (1) Latar belakang dan tujuan dilakukan analisis pola konsumsi pangan;
 - (2) Penjelasan metodologi yang digunakan (jenis, sumber, dan tahun data);
 - (3) Berisi gambaran pola konsumsi meliputi:
 - (a) Polakonsumsi pangan sumber karbohidrat;

- (b) Polakonsumsi pangan sumber protein;
 - (c) Polakonsumsi pangan sumber vitamin dan mineral;
 - (4) Hasil analisis pola konsumsi pangan; dan
 - (5) Kesimpulan dan saran.
- b) Laporan Analisis Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Metodologi yang digunakan;
 - (3) Hasil analisis; dan
 - (4) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan pola konsumsi pangan yang terdiri atas:
 - a) Laporan pola konsumsi pangan; dan
 - b) Laporan Analisis Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan pola konsumsi pangan yaitu 45 jam.
- bb. Menganalisis preferensi konsumsi pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis preferensi konsumsi pangan;
 - b) Menentukan metodologi yang digunakan;
 - c) Melakukan analisis preferensi konsumsi pangan pada jenis pangan sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan preferensi konsumsi pangan, dengan sistematika:

 - a) Latar belakang dan tujuan;
 - b) Metodologi yang digunakan, meliputi: jenis, sumber dan tahun data; dan
 - c) Hasil analisis preferensi konsumsi pangan pada jenis pangan sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral
 - 3) Hasil kerja berupa laporan preferensi konsumsi pangan dengan sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan preferensi konsumsi pangan yaitu 45 jam.
- cc. Menyusun peta pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral).
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi data pola konsumsi berdasarkan kandungan gizi (karbohidrat/protein/vitamin/mineral).
 - b) Menetapkan metodologi/software pembuatan peta.
 - c) Menganalisis peta.

- 2) Tolok ukur:
 - a) Menampilkan indikator penyusunan peta pola konsumsi serta faktor-faktor yang menyebabkannya (karakteristik individu, makanan, dan lingkungan).
 - b) Menampilkan peta pola konsumsi berdasarkan wilayah.
 - c) Menjelaskan arti peta pola konsumsi.
 - d) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa peta pola konsumsi pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap peta pola konsumsi pangan yaitu 67,5 jam
- dd. Menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Memetakan data keragaan ketersediaan pangan pokok olahan spesifik wilayah (per provinsi/kabupaten/kecamatan).
 - b) Menganalisis secara deskriptif hasil pemetaan keragaan ketersediaan pangan pokok olahan spesifik wilayah (per provinsi/ kabupaten/kecamatan).
 - c) Menganalisis secara deskriptif keragaan usaha/pengolahan pangan pokok olahan spesifik wilayah (per provinsi/kabupaten/ kecamatan) dikaitkan dengan potensi wilayahnya.
 - d) Menganalisis secara deskriptif keragaan dan potensi permintaan pangan pokok olahan spesifik wilayah.
 - e) Menganalisis secara deskriptif upaya pengembangan pangan pokok olahan spesifik wilayah.
 - 2) tolok ukur:

Laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan);
 - b) Gambaran keragaan ketersediaan pangan pokok lokal spesifik wilayah per provinsi/kabupaten/kecamatan (tabulasi, grafik, peta);
 - c) Hasil pembahasan dan analisis deskriptif tentang keragaan usaha/pengolahan pangan pokok lokal, keragaan, potensi permintaan pangan pokok lokal spesifik wilayah, dan upaya pengembangan pangan pokok lokal spesifik wilayah.
 - d) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah.
 - 4) Waktu penyelesaian setiap laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah yaitu 22,5 jam.
- ee. Menganalisis potensi pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga.
- 1) Rincian kegiatan:

- a) Memetakan data keragaan potensi sumber daya pangan keluarga, kondisi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, potensi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, dan upaya pengembangan sumber daya pangan keluarga (per provinsi/kabupaten/kecamatan).
 - b) Menganalisis secara deskriptif hasil pemetaan keragaan potensi sumber daya pangan keluarga, kondisi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, potensi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, dan upaya pengembangan sumber daya pangan keluarga (per provinsi/kabupaten/kecamatan).
- 2) Tolok ukur:
- Laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah dengan sistematika:
- a) Pendahuluan (latar belakang dan tujuan).
 - b) Gambaran keragaan potensi sumber daya pangan keluarga, kondisi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, potensi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, dan upaya pengembangan sumber daya pangan keluarga (per provinsi/kabupaten/kecamatan) menampilkan tabulasi, grafik, peta.
 - c) Hasil pembahasan dan analisis deskriptif tentang: potensi sumber daya pangan keluarga, kondisi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, potensi pemanfaatan sumber daya pangan keluarga, dan upaya pengembangan sumber daya pangan keluarga.
 - d) Kesimpulan dan saran.
- 3) Hasil kerja berupa laporan pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga.
- 4) Waktu penyelesaian setiap laporan pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga yaitu 45 jam.
- ff. Menganalisis situasi keamanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menganalisis data hasil pengujian keamanan pangan segar antara lain:
 - a) Hasil pengujian keamanan pangan segarpada 10 komoditas terbesar.
 - b) Menentukan status keamanan pangan dari sampel yang diuji dengan cara membandingkan hasil uji dengan standar.
 - b) Menyajikan hasil pengolahan terhadap data pengujian sebagai bahan penetapan kebijakan, meliputi:
 - (1) Tabel/datasituasi keamanan pangan segar dari aspek cemaran pestisida;
 - (2) Tabel/data situasi keamanan pangan segar dari aspek cemaran mikroba;

- (3) Tabel/data situasi keamanan pangan segar dari aspek cemaran logam berat; dan
 - (4) Tabel/data situasi keamanan pangansegar dari aspek cemaran lainnya.
- 2) Tolok ukur:
Laporan analisis situasi keamanan pangan, dengan sistematika:
 - a) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan);
 - b) Metode pengolahan data;
 - c) Tabel data;
 - d) Analisis data;
 - e) Status keamanan pangan;
 - f) Rencana tindak lanjut; dan
 - g) Kesimpulan.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan analisis situasi keamanan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan analisis situasi keamanan pangan yaitu 45 jam
- gg. Melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis)
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menetapkan sasaran komunikasi risiko.
 - b) Menetapkan media yang digunakan dalam menyampaikan komunikasi risiko kepada sasaran.
 - c) Menetapkan metode dan substansi dari komunikasi risiko.
 - 2) Tolok ukur:
Laporan hasil komunikasi risiko keamanan pangan, dengan sistematika:
 - a) Pendahuluan (latar belakang dan tujuan);
 - b) Sasaran komunikasi resiko;
 - c) Substansi risiko keamanan pangan segar yang dulu dikomunikasikan;
 - d) Media yang digunakan untuk komunikasi resiko;
 - e) Uraian pelaksanaan komunikasi risiko;
 - f) Kesimpulan; dan
 - g) Rencana tindak lanjut
 - 3) Hasilkerja berupa laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan yaitu 45 jam.
- hh. Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:

- a) Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik, sebagai berikut:
 - (1) Mengidentifikasi jenis dan jumlah bahan informasi yang akan dibuat.
 - (2) Mengidentifikasi/menginventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan.
 - (3) Menyusun bahan informasi.
 - b) Membuat peta ketahanan dan kerentanan pangan (peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten baik untuk peta individu maupun komposit), sebagai berikut:
 - (1) Menyiapkan peta dasar yang akan digunakan;
 - (2) Menyusun data prioritas masing-masing indikator disetiap wilayah;
 - (3) Menentukan software pemetaan yang akan digunakan untuk pembuatan peta;
 - (4) Menggabungkan data peta dengan data prioritas indikator;
 - (5) Menentukan pewarnaan peta;
 - (6) Menentukan identitas peta; dan
 - (7) Mencetak peta.
- 2) Tolok ukur:
- a) Peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan.
 - b) Peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten baik untuk peta individu maupun peta komposit.
- 3) Hasil kerja Peta/Leaflet/Brosur/Grafik dibidang ketahanan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap Peta/Leaflet/Brosur/Grafik dibidang ketahanan pangan yaitu 22,5 jam
- ii. Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengumpulkan bahan penunjang penulisan pedoman yang relevan dan perlu diacu dalam pedoman.
 - b) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan definisi pedoman.
 - c) Menetapkan kerangka pikir dalam rangka memberikan gambaran umum terhadap program/kegiatan.
 - d) Menyusun isi pedoman yang berisi aspek-aspek kegiatan yang bersifat umum yang menjadi rambu-rambu dan batasan pelaksanaan kegiatan.
 - e) Menetapkan pihak terkait beserta tugas dan tanggungjawab.

- 2) Tolok ukur:
Pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan, terdiri atas:
 - (a) Latarbelakang;
 - (b) Tujuan;
 - (c) Ruanglingkup; dan
 - (d) Definisi.
 - (2) Gambaran umum program/kegiatan;
 - (3) Pelaksanaan;
 - (4) Pengorganisasian; dan
 - (5) Penutup;
 - 3) Hasil kerja berupa pedoman dibidang ketahanan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap pedoman dibidang ketahanan panganyaitu 90 jam.
- jj. Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan,
- 1) Rinciankegiatan:
 - a) Mengumpulkan bahan penunjang penulisan panduan yang relevan.
 - b) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup dandefinisi panduan.
 - c) Menyusun isi panduan yang berisi petunjuk operasionalterkait program/kegiatan yang wajib diketahui dan dilaksanakan.
 - d) Menyusun metode pemantauan dan pelaporan.
 - 2) Tolok ukur:
Panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika:
 - a) Pendahuluan;
 - b) Latarbelakang;
 - c) Tujuan;
 - d) Ruanglingkup;
 - e) Definisi;
 - f) Teknis pelaksanaan;
 - g) Pemantauan dan pelaporan; dan
 - h) Penutup.
 - 3) Hasil kerja berupa panduan dibidang ketahanan pangan
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap panduan dibidang ketahanan pangan yaitu 67,5 jam
- kk. Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:

- a) Mengumpulkan bahan penulisan modul.
 - b) Menetapkan topik yang akan dipilih sebagai judul.
 - c) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan definisi penyusunan modul.
 - d) Menyusun materi teknis pelaksanaan program/kegiatan.
 - e) Menetapkan metode evaluasi sebagai tolok ukur keberhasilan.
- 2) Tolok ukur:
- Modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika:
- a) Topik khusus yang ditetapkan sebagai judul.
 - b) Pendahuluan, terdiri atas:
 - (1) Latar belakang;
 - (2) Tujuan umum dan tujuan khusus;
 - (3) Ruang lingkup; dan
 - (4) Definisi.
 - c) Materi teknis pelaksanaan program/kegiatan;
 - d) Evaluasi/pengukuran pemahaman; dan
 - e) Penutup.
- 3) Hasil kerja berupa modul dibidang ketahanan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap modul dibidang ketahanan pangan yaitu 90 jam
3. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya
- a. melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan kompleks
 - 1) Bidang Ketersediaan Pangan
 - a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi stok, ekspor, impor, industri makanan dan non makanan, konsumsi, faktor konversi penggunaan pangan (pakan, bibit, tercecer) dan faktor konversi kandungan gizi.
 - (2) Menginventarisasi dan mengolah data series ketersediaan pangan (NBM) dan konsumsi pangan(energi dan protein).
 - (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi sumberdaya pangan dan monitoring sumber daya pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi ketersediaan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (rasio konsumsi normatif per kapita).
 - (5) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi akses pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan

kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).

- (6) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/ informasi series pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).

b) Tolok ukur:

- (1) Paket data/informasi stok, ekspor, impor, industri makanan dan non makanan, konsumsi, faktor konversi penggunaan pangan dan faktor konversi kandungan gizi.
- (2) Paket data/informasi series ketersediaan pangan (NBM) dan konsumsi pangan (energi dan protein).
- (3) Paket data/informasi sumber daya pangan dan monitoring sumber daya pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- (4) Paket data/informasi ketersediaan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (rasio konsumsi normative per kapita).
- (5) Paket data/informasi akses pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- (6) Paket data/informasi series pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).

c) Hasil Kerja berupa paket data/informasi.

d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.

2) Bidang Kerawanan Pangan

a) Rincian kegiatan:

- (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi series kerawanan pangan transien yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi series sumber daya pangan karbohidrat (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi series sumber daya pangan protein (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
- (4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/ informasi series sumberdaya pangan vitamin dan zat gizi mikro (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).

- b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data/informasi series kerawanan pangan transien yang berkaitan dengan analisis ketahanan dan kerentanan pangan (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (2) Paket data/informasi series sumber daya pangan karbohidrat (dalam bentuk trend perubahan data data dan perbandingan antar tahun).
 - (3) Paket data/informasi series sumber daya pangan protein (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - (4) Paket data/informasi series sumber daya pangan vitamin dan zat gizi mikro (dalam bentuk trend perubahan data dan perbandingan antar tahun).
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 3) Bidang Kerawanan Pangan
- a) Rincian kegiatan:

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi karakteristik rumah tangga rawan pangan (jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah tinggal, sarana air bersih, penerangan, komposisi pengeluaran pangan dan non pangan, serta kepemilikan aset)
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data karakteristik rumah tangga rawan pangan, terdiri atas:
 - (a) Jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah tinggal, sarana air bersih, penerangan, komposisi pengeluaran, pangan dan non pangan, serta kepemilikan aset;
 - (b) Tabel data karakteristik rumah tangga rawan pangan; dan
 - (c) Grafik data karakteristik rumah tangga rawan pangan.
 - (2) Paket data karakteristik wilayah, terdiri atas:
 - (a) Jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah tinggal, sarana air bersih, penerangan, komposisi pengeluaran, pangan dan non pangan, serta kepemilikan asset.
 - (b) Tabel data karakteristik rumah tangga rawan pangan.
 - (c) Grafik data karakteristik rumah tangga rawan pangan.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.

- 4) Bidang Akses Pangan.
 - a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengumpulkan dan menginventarisasi data gabah yang digiling setiap hari, stok gabah dan beras di akhir bulan.
 - (2) Mengumpulkan dan menginventarisasi data primer (penghasilan/kapita/bulan, pengeluaran/bulan, konsumsi pangan, dan modalsosial) dari rumah tangga.
 - (3) Mengolah data ketersediaan/stok gabah dan beras ditingkat penggilingan disetiap akhir bulan.
 - (4) Menganalisis ketersediaan/stok gabah dan beras ditingkat penggilingan disetiap akhir bulan.
 - (5) Mengolah data akses pangan tingkat rumah tangga dengan hasil kerja.
 - (6) Menganalisis data akses pangan tingkat rumah tangga.
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data gabah yang digiling dan stok gabah/beras;
 - (2) Paket data primer (penghasilan/kapita/bulan, pengeluaran /bulan, konsumsi pangan, dan modal sosial).
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 5) Bidang Distribusi Pangan.
 - a) Rincian kegiatan:

Menginventarisir data harga, volume pasokan, asal pasokan dan tujuan pasokan pada pasar induk dan/atau lembaga distribusi menurut komoditas dan sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan.
 - b) Tolok ukur:

Paketdata distribusi pangan yang terdiri atas data harga, volume pasokan, asal pasokan dan tujuan pasokan pada pasar induk dan/atau lembaga distribusi menurut komoditas dan sarana dan prasarana perhubungan pendukung distribusi pangan.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 6) Bidang Harga Pangan.
 - a) Rincian kegiatan:

Menginvetarisir dan mengidentifikasi data, yang meliputi:

 - (1) Melakukan perhitungan proyeksi data harga pangan strategis (mingguan dan/atau bulanan).
 - (2) Mengidentifikasi dan inventarisasi data kelayakan usaha tani komoditas pangan strategis.
 - (3) Mengidentifikasi struktur ongkos usahatani komoditas pangan strategis.

- (4) Mengidentifikasi dan inventarisasi data dalam perhitungan harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas pangan strategis.
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data hasil perhitungan proyeksi harga pangan strategis.
 - (2) Paket data hasil analisis usaha tani komoditas pangan strategis.
 - (3) Paket data struktur ongkos usahatani komoditas pangan strategis.
 - (4) Paket data perhitungan HPP.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 7) Bidang Cadangan Pangan
- a) Rincian kegiatan:
 - (1) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 - (2) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data cadangan pangan masyarakat.
 - (3) Menginventarisasi dan mengidentifikasi data untuk perhitungan cadangan pangan masyarakat.
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - (2) Paket data cadangan pangan masyarakat.
 - (3) Paket data hasil perhitungan cadangan pangan masyarakat.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 8) Bidang Konsumsi Pangan
- a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisir data survei konsumsi pangan, dengan langkah:
 - (a) menentukan metode survei;
 - (b) menyusun kuisioner;
 - (c) menentukan responden; dan
 - (d) melakukan survei konsumsi pangan;
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisir data untuk mendukung *updating* Ukuran Rumah Tangga (URT) mentah dan olahan.
 - (3) Mengidentifikasi dan menginventarisir data untuk mendukung *updating* Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).

- b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data Survei Konsumsi Pangan.
 - (2) Paket data Ukuran Rumah Tangga (URT) terkini.
 - (3) Paket data Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) terkini.
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.
- 9) Bidang Penganekaragaman Pangan
- a) Rincian kegiatan:
 - (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keragaman sumber daya pangan keluarga (jenis spesies tanaman/hewan ternak kecil/ikan air tawar yang dipelihara di halaman).
 - (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data pemanfaatan sumber daya pangan keluarga (Data jumlah dan jenis sumber daya pangan yang dikonsumsi keluarga, Data penurunan total uang belanja pangan keluarga perhari, potensi pemanfaatan/pengolahan hasil pekarangan, upaya pengembangan hasil pekarangan, Data hasil penjualan produk olahan hasil pekarangan [bila ada]).
 - b) Tolok ukur:
 - (1) Paket data keragaman sumber daya pangan keluarga (jenis spesies tanaman/hewan ternak kecil/ikan air tawar yang dipelihara di halaman).
 - (2) Paket data pemanfaatan sumber daya pangan keluarga (Data jumlah dan jenis sumber daya pangan) yang dikonsumsi keluarga, Data penurunan total uang belanja pangan keluarga per hari, potensi pemanfaatan/pengolahan hasil pekarangan, upaya pengembangan hasil pekarangan, data hasil penjualan produk olahan hasil pekarangan [bila ada]).
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi.
 - d) Waktu Penyelesaian untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam
- 10) Bidang Keamanan Pangan Segar
- a) Rincian kegiatan:

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data hasil analisis uji keamanan pangan melalui uji cepat keamanan pangan.
 - b) Tolok ukur
Paket data hasil analisis uji keamanan pangan melalui uji cepat keamanan pangan
 - c) Hasil kerja berupa paket data/informasi untuk setiap paket data, yaitu 13,5 jam.

b. Mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan (berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP)

1) Rincian kegiatan:

a) Mengolah dan menganalisis data ketersediaan pangan

(1) Memasukkan data produksi dan menghitung angka ketersediaan pangan berdasarkan publikasi angka prognosa, angka sementara, angka ramalan dan angka tetap BPS, dengan mengacu pada metode neraca bahan makanan, khususnya faktor konversi yang digunakan.

(2) Menghitung kebutuhan pangan berdasarkan konsumsi pangan (rumah tangga dan non rumah tangga).

(3) Menghitung neraca pangan (surplus dan defisit pangan) dengan membandingkan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan.

b) Menyusun laporan analisis ketersediaan pangan berdasarkan publikasi angka prognosa, angka sementara, angka ramalan dan angka tetap.

2) Tolok ukur:

Laporan situasi ketersediaan pangan, dengan sistematika:

a) Pendahuluan;

b) Analisis ketersediaan pangan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan pangan;

c) Kesimpulan dan saran;

d) Lampiran terdiri atas data produksi, penggunaan pangan, ketersediaan pangan untuk dikonsumsi, kebutuhan (konsumsi pangan), surplus dan defisit pangan.

3) Hasil kerja berupa laporan situasi ketersediaan pangan.

4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan situasi ketersediaan pangan, yaitu 45 jam.

c. Mengolah dan menganalisis data/informasi potensi sumberdaya pangan.

1) Rincian kegiatan:

a) Mengolah dan menganalisis data/informasi potensi sumberdaya pangan.

b) Mengelompokkan sumber daya pangan spesifik pada setiap wilayah.

c) Menentukan metodologi yang digunakan.

d) Membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar tertentu.

e) Membahas hasil analisis data sumber daya pangan.

f) Menyusun laporan.

2) Tolok Ukur:

Laporan potensi sumberdaya pangan, dengan sistematika:

- a) Pendahuluan;
 - b) Metodologi yang digunakan, meliputi jenis, sumber dan tahun data;
 - c) Hasil analisis data sumber daya pangan;
 - d) Kesimpulan dan saran; dan
 - e) Lampiran terdiri atas tabel ataupun gambar/grafik mengenai potensi sumberdaya pangan (contoh luas lahan, luas tanam, luas banjir, kekeringan dan OPT, luas panen, dan lainnya).
- 3) Hasil kerja berupa laporan potensi sumberdaya pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan potensi sumberdaya pangan, yaitu 45 jam.
- d. Mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis ketersediaan (stok) gabah dan beras di tingkat penggilingan:
 - (1) Menghitung ketersediaan gabah dan beras di penggilingan per kapasitas per provinsi/kabupaten/kota:
 - (a) Perhitungan ketersediaan akhir bulan perkapasitas/kabupaten.
 - (b) Perhitungan ketersediaan akhir bulan per kapasitas/provinsi.
 - (c) Perhitungan rata-rata ketersediaan akhir bulan/penggilingan.
 - (d) Perhitungan jumlah sampel yang memberikan laporan setiap akhir bulan/provinsi.
 - (e) Perhitungan ketersediaan tiap akhir bulan berdasarkan kapasitas/provinsi.
 - (f) Perhitungan ketersediaan di penggilingan setiap akhir bulan/provinsi.
 - (g) Perhitungan ketersediaan tiap akhir bulan penggiling di Indonesia.
 - (2) Melakukan analisis ketersediaan gabah dan beras di tingkat penggilingan perkapasitas/provinsi/kabupaten/kota.
 - (3) Melakukan perbandingan data produksi beras dengan data ARAM (angka ramalan).
 - b) Mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan di tingkat rumah tangga:
 - (1) Mengolah data primer (penghasilan, pengeluaran, konsumsi, modal sosial) dari rumah tangga:
 - (a) Perhitungan pengeluaran perkapita perbulan.
 - (b) Perhitungan distribusi pengeluaran untuk pangan.
 - (c) Perhitungan konsumsi pangan.
 - (d) Perhitungan skor modal sosial.

- (e) Estimasi proporsi kerawanan pangan rumah tangga berdasarkan komposit ketahanan pangan.
 - (f) *Coping strategy* analisis akses pangan.
 - (2) melakukan analisis akses pangan di tingkat rumah tangga
 - 2) Tolok ukur:
Laporan monitoring akses pangan, yang terdiri atas:
 - a) Laporan analisis ketersediaan gabah dan beras di penggilingan, dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Metode penentuan sampel;
 - (3) Hasil analisis ketersediaan gabah dan beras di penggilingan; dan
 - (4) Lampiran, terdiri atas:
 - (a) Tabel ketersediaan gabah dan beras per kabupaten/bulan.
 - (b) Tabel ketersediaan gabah dan beras per provinsi/bulan.
 - (c) Tabel ketersediaan gabah dan beras nasional/bulan.
 - b) Laporan analisis akses pangan tingkat rumah tangga, dengan sistematika:
 - (1) Pendahuluan;
 - (2) Metode penentuan sampel;
 - (3) Hasil analisis akses pangan di tingkat rumah tangga; dan
 - (4) Lampiran, terdiri atas:
 - (a) Tabel data distribusi pengeluaran.
 - (b) Tabel data konsumsi pangan.
 - (c) Tabel data skor modal sosial.
 - (d) Tabel data karakteristik rumah tangga.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan monitoring akses pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan monitoring akses pangan, yaitu 45 jam.
- e. mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan
- 1) Rincian kegiatan
 - a) Melakukan validasi data bulanan/tahunan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
 - b) Mengolah data bulanan/tahunan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan dan komposit.
 - c) Melakukan analisis data bulanan/tahunan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.

d) Melakukan analisis data:

(1) Tingkat Kabupaten/Kota:

- (a) Menganalisis data bulanan tingkat kecamatan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
- (b) Menganalisis data tahunan tingkat kecamatan pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.

(2) Tingkat Propinsi:

- (a) Menganalisis data bulanan tingkat kabupaten pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
- (b) Menganalisis data tahunan tingkat kabupaten pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
- (c) Menganalisis data tingkat kabupaten/kota diperoleh dari masing-masing laporan kabupaten/kota.

(3) Tingkat Nasional:

- (a) Menganalisis data bulanan tingkat propinsi pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
- (b) Mengolah data tahunan tingkat propinsi pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, aspek pemanfaatan pangan, dan komposit.
- (c) Menganalisis data tingkat propinsi diperoleh dari masing-masing laporan propinsi.

2) Tolok ukur:

Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, yang terdiri atas:

a) Laporan hasil analisis situasi pangan dan gizi bulanan, dengan sistematika:

- (1) Pendahuluan;
- (2) Pengolahan data (pengolahan indikator aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan);
- (3) Hasil pelaksanaan;
- (4) Hasil analisis berupa penjelasan/interpretasi aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, serta indeks komposit bulanan;
- (5) Petasituasi pangan dan gizi; dan
- (6) Kesimpulan dan saran.

b) Laporan hasil analisis situasi pangan dan gizi tahunan, dengan sistematika:

- (1) Pendahuluan;

- (2) Gambaran umum situasi pangan dan gizi (ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan);
 - (3) Metode (pengertian dan ruang lingkup, organisasi pelaksana, mekanisme kerja kegiatan);
 - (4) Hasil pelaksanaan;
 - (5) Kesimpulan dan saran; dan
 - (6) Lampiran terdiri atas SK Penetapan Tim Pokja, sumber data aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan), hasil pengolahan indikator aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.
- 3) Hasil Kerja berupa laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, yaitu 45 jam.
- f. Mengolah dan menganalisis data/informasi situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Penyiapan tool untuk assessment.
 - b) *Forum Group Discussion (FGD)*: Rapat koordinasi dengan pemangku kebijakan lokal (kabupaten/provinsi): data jumlah korban, lokasi, dll.
 - c) Wawancara terstruktur terhadap kelompok terkena dampak (FGD): BPBD, tempat pengungsian.
 - d) Pembuatan laporan hasil assessment.
 - e) Rekomendasi untuk tindak lanjut lintas sektor.
 - f) Pengumpulan data sekunder tentang bencana yang terjadi (BPS, Kementan, BNPB atau media).
 - g) Review data sekunder: Kondisi geografis, Luas Wilayah.
 - h) Penggunaan lahan, Potensi daerah, Ketersediaan Pangan, konsumsi pangan, akses pangan sebelum bencana.
 - i) Pengumpulan data primer: rapat koordinasi dengan pemangku kebijakan local (kabupaten/provinsi), wawancara terstruktur terhadap kelompok terkena dampak.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan situasi bencana alam terkini/dokumen, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Gambaran umum kondisi bencana;
 - c) Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dengan pemangku kebijakan;
 - d) Hasil pelaksanaan wawancara terstruktur terhadap kelompok terkena dampak;
 - e) Rekomendasi;
 - f) Kesimpulan dan saran; dan

- g) Lampiran.
- 3) Hasil kerja berupa laporan situasi bencana alam terkini/dokumen.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan situasi bencana alam terkini/dokumen, yaitu 31,5 jam.
- g. Mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan (jangka panjang).
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menyusun indikator yang akan digunakan dalam analisis wilayah yang terindikasi rawan pangan (jangka panjang):
 - (1) Mengumpulkan indikator-indikator yang dianggap mewakili aspek ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.
 - (2) Menentukan ketersediaan sumber data dari indikator yang telah ditentukan meliputi jenis, sumber, dan tahun data.
 - (3) Menentukan indikator dari setiap aspek yang akan digunakan.
 - b) Menentukan metodologi yang digunakan dalam proses penentuan range maupun pengolahan komposit dari seluruh indikator.
 - c) Melakukan validasi data yang akan digunakan dalam analisis.
 - d) Mengolah dan menganalisis data setiap aspek:
 - (1) Menentukan posisi setiap wilayah ke dalam prioritas 1-6 untuk masing-masing indikator.
 - (2) Menentukan posisi setiap wilayah ke dalam prioritas 1-6 untuk indikator komposit.
 - (3) Membuat peta dari indikator yang dihasilkan.
 - e) Pembahasan hasil analisis terhadap tabel, gambar/grafik ataupun peta.
 - f) Menyusun laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan pangan yang berisi pendahuluan, aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, kerawanan pangan transien dan komposit.
 - g) Menyusun laporan pertemuan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan;
 - b) Indikator dari aspek ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan;
 - c) Metodologi yang akan digunakan dalam analisis;
 - d) Data yang telah tervalidasi;

- e) Hasil analisis terhadap data indikator menghasilkan potensi wilayah terindikasi rawan pangan atau tidak (terbagi dalam beberapa prioritas); dan
- f) Kesimpulan dan saran.
- 3) Hasil kerja berupa laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan, yaitu 67,5 jam.
- h. Melakukan pengkajian ketersediaan pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan identifikasi permasalahan dibidang ketersediaan pangan (NBM/pola panen bulanan/potensi sumberdaya pangan/pola pangan harapan).
 - b) Menentukan cakupan kajian.
 - c) Menentukan metode kajian (metode pengumpulan dan analisis data).
 - d) Melakukan pembahasan terhadap hasil analisis.
 - e) Merumuskan kesimpulan.
 - f) Merumuskan rekomendasi.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan, dengan sistematika:

 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Indikator dari aspek ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan;
 - 3) Metodologi yang akan digunakan dalam analisis;
 - 4) Datayang telah tervalidasi;
 - 5) Hasil analisis terhadap data indikator menghasilkan potensi wilayah terindikasi rawan pangan atau tidak (terbagi dalam beberapa prioritas); dan
 - 6) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan, yaitu 90 jam.
- i. Melakukan pengkajian akses pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi latar belakang dan tujuan dilakukan kajian akses pangan.
 - b) Menentukan metodologi yang digunakan, meliputi: jenis, sumber dan tahun data.
 - c) Mengumpulkan data terkini yang mendukung kajian akses pangan.

- d) Menyusun rekomendasi terkait akses pangan dan penjelasan mengapa mengambil keputusan tersebut.
- 2) Tolok ukur:
Laporan kajian akses pangan, dengan sistematika:
 - a) Latar belakang dan tujuan dilakukan kajian akses pangan;
 - b) Metodologi yang digunakan, meliputi: jenis data, sumber dan tahun data;
 - c) Hasil kajian; dan
 - d) Rekomendasi terkait akses pangan.
- 3) Hasil kerja berupa laporan kajian akses pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan kajian akses pangan.
- j. Melakukan pengkajian deskripsi peta ketahanan dan kerentanan pangan wilayah.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan identifikasi permasalahan wilayah yang terindikasi rawan pangan (jangka panjang).
 - b) Menentukan cakupan kajian.
 - c) Menentukan metode kajian (metode pengumpulan dan analisis data).
 - d) Melakukan pembahasan terhadap hasil analisis.
 - e) Merumuskan kesimpulan.
 - f) Merumuskan rekomendasi.
 - 2) Tolok ukur:
Laporan kajian ketahanan dan kerentanan pangan wilayah, dengan sistematika:
 - a) Latar belakang dan tujuan kajian;
 - b) Metode pengkajian yang digunakan;
 - c) Hasil kajian; dan
 - d) Rekomendasi atas hasil yang diperoleh.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan kajian ketahanan dan kerentanan pangan wilayah.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap Laporan kajian ketahanan dan kerentanan pangan wilayah, yaitu 90 jam.
- k. Melakukan pengkajian model penanggulangan kerawanan pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menetapkan ruang lingkup pengkajian penanggulangan kerawanan pangan.
 - b) Menentukan sampling model penanggulangan kerawanan pangan.
 - c) Melakukan studi literatur terkait model penanggulangan kerawanan pangan.

- d) Melakukan FGD dengan pemangku kepentingan pada lokasi sampling.
 - e) Mengolah dan menganalisis hasil assesment dan FGD terhadap model penanggulangan kerawanan pangan.
 - f) Merekomendasikan model penanggulangankerawanan pangan.
- 2) Tolok ukur:
Laporan hasil kajian dan rekomendasi, dengan sistematika:
- a) Latar belakang kajian yang menjadi dasar penetapan ruang lingkup penetapan sampling;
 - b) Metode pengkajian di bidang kerawanan pangan;
 - c) Hasilstudi literatur;
 - d) HasilFGD;
 - e) Hasil kajian secara komprehensif; dan
 - f) Rekomendasi penanggulangan kerawanan pangan.
- 3) Hasil kerja berupa laporan hasil kajian dan rekomendasi.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil kajian dan rekomendasi, yaitu 90 jam.
1. Melakukan pengkajian Situasi Pangan dan Pangan Gizi wilayah (SKPG)
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menetapkan ruang lingkup pengkajian Situasi Pangan dan Gizi.
 - b) Menentukan lokasi pengkajian.
 - c) Melakukan studi literatur terkait pengkajian.
 - d) Melakukan investigasi.
 - e) Mengolah dan menganalisis hasil investigasi.
 - f) Merekomendasikan kebijakan penanganan Situasi Pangan dan Gizi.
 - 2) Tolok ukur:
Laporan hasil kajian dan rekomendasi, dengan sistematika:
 - a) Latar belakang yang menjadi dasar ruang lingkup pengkajian Situasi Pangan dan Gizi;
 - b) Metode pengkajian Situasi Pangan dan Gizi;
 - c) Hasil studi literatur;
 - d) Hasil investigasi;
 - e) Hasil kajian secara komprehensif;
 - f) Rekomendasi kebijakan penanganan Situasi Pangan dan Pangan Gizi; dan
 - g) Lampiran dan peta.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan hasil kajian dan rekomendasi.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil kajian dan rekomendasi, yaitu 90 jam.
- m. Melakukan pengkajian cadangan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:

- a) Melakukan identifikasi permasalahan dibidang cadangan pangan pemerintah dan/atau cadangan pangan masyarakat.
 - b) Menentukan cakupan kajian.
 - c) Menentukan metode kajian (metode pengumpulan dan analisis data).
 - d) Melakukan pembahasan terhadap hasil analisis.
 - e) Merumuskan kesimpulan.
 - f) Merumuskan rekomendasi.
- 2) Tolok ukur:
Laporan kajian cadangan pangan pemerintah dan/atau cadangan pangan masyarakat, dengan sistematika:
- a) Latar belakang dan tujuan kajian.
 - b) Metode pengkajian yang digunakan.
 - c) Hasil kajian.
 - d) Rekomendasi atas hasil yang diperoleh.
- 3) Hasil kerja berupa laporan kajian cadangan pangan pemerintah dan/atau cadangan pangan masyarakat.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan kajian cadangan pangan pemerintah dan/atau cadangan pangan masyarakat, yaitu 90 jam.
- n. Menganalisis efisiensi distribusi pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menentukan dasar pelaksanaan analisis.
 - b) Menentukan lingkup kegiatan (cakupan komoditas, pelaku dan wilayah), komoditas yang dianalisis yaitu bahan pangan yang mempunyai pengaruh terhadap inflasi dan atau berperan penting dalam perekonomian dan sering mengalami fluktuasi harga.
 - c) Menentukan metode analisis secara kualitatif dan kuantitatif.
 - d) Menentukan jenis dan sumber data sesuai dengan metode analisis yang telah ditentukan.
 - e) Melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif.
 - f) Menyusun laporan hasil analisis.
 - 2) Tolok ukur:
Laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan, dengan sistematika:
 - a) Latar belakang dan tujuan.
 - b) Metode yang digunakan (kualitatif dan kuantitatif).
 - c) data yang digunakan dalam analisis, meliputi:
 - (1) Data pelaku distribusi yang menjadi cakupan analisis;
 - (2) Data harga dan margin pada setiap tingkatan pelaku; dan
 - (3) Data pendukung analisis yang meliputi informasi terkait *structure, conduct, dan performance* pasar (SCP).

- d) Hasil analisis beserta pembahasan berupa hasil pengukuran efisiensi distribusi pangan secara kualitatif dan kuantitatif.
- 3) Hasil kerja berupa laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan.
- 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan, yaitu 45 jam.
- o. Mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan.
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi permasalahan terkait kelembagaan distribusi pangan.
 - b) Menentukan ruang lingkup analisis (jenis lembaga distribusi dan aspek kelembagaan yang akan dianalisis, meliputi: organisasi/SDM/kinerja/lingkungan).
 - c) Menentukan metode analisis yang akan digunakan.
 - d) Menentukan jenis dan sumber data.
 - e) Merancang metode pengumpulan data sederhana/kompleks (merancang kuesioner jika data yang digunakan adalah data primer).
 - f) Mengolah dan menganalisis data.
 - g) Menyusun hasil analisis dan kesimpulan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan hasil analisis kelembagaan distribusi pangan, dengan sistematika:

 - a) Latar belakang dan tujuan;
 - b) Metode analisis (jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis);
 - c) Hasil analisis dan pembahasan; dan
 - d) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan hasil analisis kelembagaan distribusi pangan.
 - 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap laporan hasil analisis kelembagaan distribusi pangan, yaitu 31,5 jam.
- p. Menganalisis prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis (Angka Sasaran, ARAM, ASEM, ATAP)
 - 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis prognosa dan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - b) Menjelaskan metodologi yang digunakan, meliputi: pendekatan, asumsi yang digunakan, angka konversi dan metode perhitungan.

- c) Menyajikan perhitungan data prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - d) Menyajikan hasil analisis prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
 - e) Membuat bahan rekomendasi kebijakan
- 2) Tolok ukur:
Prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, dengan sistematika:
- a) Latar belakang dan tujuan;
 - b) Metodologi yang digunakan;
 - c) Perhitungan data prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan panganstrategis;
 - d) Hasilanalisis prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis; dan
 - e) Rekomendasi hasil analisis prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
- 3) Hasil kerja berupa prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis.
- 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, yaitu 45 jam.
- q. Melakukan pengkajian distribusi pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
- a) Melakukan identifikasi permasalahan distribusi pangan atau dampak pelaksanaan kebijakan yang terkait.
 - b) Menentukan cakupan kajian.
 - c) Menentukan metode kajian (metode pengumpulan dan analisis data).
 - d) Melakukan pembahasan terhadap hasil analisis.
 - e) Merumuskan kesimpulan.
 - f) Merumuskan rekomendasi.
- 2) Tolok ukur:
Laporan kajian distribusi pangan, dengan sistematika:
- a) Latar belakang kajian (harus dapat menjawab permasalahan/ tantangan yang terkait dengan distribusi pangan);
 - b) Metode pengkajian yang digunakan (kualitatif dan/ atau kuantitatif);
 - c) Hasil kajian; dan
 - d) Rekomendasi atas hasil yang diperoleh.
- 3) Hasil kerja berupa laporan kajian distribusi pangan.
- 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap laporan kajian distribusi pangan, yaitu 90 jam.
- r. Melakukan pengkajian stabilisasi harga pangan

- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Melakukan identifikasi permasalahan dibidang harga pangan.
 - b) Menentukan cakupan kajian.
 - c) Menentukan metode kajian (metode pengumpulan dan analisis data).
 - d) Melakukan pembahasan terhadap hasil analisis.
 - e) Merumuskan kesimpulan.
 - f) Merumuskan rekomendasi.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan kajian distribusi pangan, dengan sistematika:

 - a) Latarbelakang kajian dibidang harga pangan;
 - b) Metode pengkajian yang digunakan (kualitatif dan/atau kuantitatif);
 - c) Hasil kajian; dan
 - d) Rekomendasi atas hasil yang diperoleh.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan kajian distribusi pangan.
 - 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap laporan kajian distribusi pangan, yaitu 90 jam.
- s. Melakukan pengkajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis
- 1) Rincian Kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi permasalahan struktur ongkos usaha tani dalam rangka review/penetapan rekomendasi harga pembelian pemerintah/harga referensi.
 - b) Menyusun metodologi yang digunakan.
 - c) Mengidentifikasi data dukung (primer/sekunder/desk study).
 - d) Melakukan analisis dan pembahasan secara komprehensif.
 - e) Menyajikan hasil kajian.
 - f) Merumuskan bahan rekomendasi.
 - 2) Tolok ukur:

Rekomendasi Harga Pokok Pembelian dan harga referensi, dengan sistematika:

 - a) Latar belakang kajian.
 - b) Metode pengkajian yang digunakan (kualitatif dan/atau kuantitatif).
 - c) Hasil analisis dan pembahasan.
 - d) Rumusan bahan rekomendasi.
 - e) Lampiran data dukung.
 - 3) Hasil kerja berupa rekomendasi harga pokok pembelian dan harga referensi.
 - 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap rekomendasi harga pokok pembelian dan harga referensi, yaitu 135 jam.

- t. Menganalisis preferensi konsumsi pangan
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis preferensi konsumsi pangan.
 - b) Menentukan metodologi yang digunakan.
 - c) Melakukan analisis preferensi konsumsi pangan pada jenis pangan sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan preferensi konsumsi pangan, dengansistematika:

 - a) Latar belakang dan tujuan;
 - b) Metodologi yang digunakan, meliputi: jenis, sumber dan tahun data; dan
 - c) Hasil analisis preferensi konsumsi pangan pada jenis pangan sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan preferensi konsumsi pangan.
 - 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap laporan preferensi konsumsi pangan, yaitu 45 jam.
- u. Menyusun peta pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral).
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi data pola konsumsi berdasarkan kandungan gizi (karbohidrat/protein/vitamin/mineral).
 - b) Menetapkan metodologi/software pembuatan peta.
 - c) Menganalisis peta.
 - 2) Tolok ukur:
 - a) Menampilkan indikator penyusunan peta pola konsumsi serta faktor-faktor yang menyebabkannya (karakteristik individu, makanan, dan lingkungan);
 - b) Menampilkan peta pola konsumsi berdasarkan wilayah;
 - c) Menjelaskan arti peta pola konsumsi; dan
 - d) Kesimpulan dan saran.
 - 3) Hasil kerja berupa peta pola konsumsi pangan.
 - 4) Waktu pelaksanaan untuk setiap peta pola konsumsi pangan, yaitu 67,5 jam.
- v. Menganalisis situasi keamanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menganalisis data hasil pengujian keamanan pangan segar antara lain:
 - (1) Hasil pengujian keamanan pangan segar pada 10 komoditas terbesar.

- (2) Menentukan status keamanan pangan dari sampel yang diuji dengan cara membandingkan hasil uji dengan standar.
- b) Menyajikan hasil pengolahan terhadap data pengujian sebagai bahan penetapan kebijakan, terdiri atas:
 - (1) Tabel/data situasi keamanan pangan segar dari aspek cemaran pestisida.
 - (2) Tabel/data situasi keamanan pangan segar dari aspek cemaran mikroba.
 - (3) Tabel/data situasi keamanan pangan segar dari aspek cemaran logam berat.
 - (4) Tabel/data situasi keamanan pangan segar dari aspek cemaran lainnya.
- 2) Tolok ukur:

Laporan analisis situasi keamanan pangan, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan);
 - b) Metode pengolahan data;
 - c) Tabel data;
 - d) Analisis data;
 - e) Status keamanan pangan;
 - f) Rencana tindak lanjut; dan
 - g) Kesimpulan.
- 3) Hasil kerja berupa laporan analisis situasi keamanan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan analisis situasi keamanan pangan, yaitu 45 jam.
- w. Melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis).
 - 1) Rincian Kegiatan:
 - a) Menetapkan sasaran komunikasi risiko.
 - b) Menetapkan media yang digunakan dalam.
 - c) Menyampaikan komunikasi risiko kepada sasaran.
 - d) Menetapkan metode dan substansi dari komunikasi risiko.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan hasil komunikasi risiko keamanan pangan, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan);
 - b) Sasaran komunikasi resiko;
 - c) Substansi risiko keamanan pangan segar yang dulu dikomunikasikan;
 - d) Media yang digunakan untuk komunikasirisiko;
 - e) Uraian pelaksanaan komunikasi risiko;
 - f) Kesimpulan; dan
 - g) Rencana tindak lanjut.

- 3) Hasil kerja berupa laporan hasil komunikasi risiko keamanan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan hasil komunikasi risiko keamanan pangan, yaitu 45 jam.
- x. Melakukan pengkajian konsumsi pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis kebijakan konsumsi pangan.
 - b) Menganalisis keragaan ketersediaan pangan terkait konsumsi pangan.
 - c) Menganalisis perkembangan Pola Pangan Harapan.
 - d) Menganalisis permasalahan dalam konsumsi pangan.
 - e) Merumuskan saran, rekomendasi, dan upaya perbaikan konsumsi pangan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan pengkajian konsumsi pangan, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan (Latar belakang, Tujuan);
 - b) Metode pengkajian di bidang konsumsi pangan;
 - c) Pembahasan dan Analisis Kajian Konsumsi Pangan;
 - d) Permasalahan dan Upaya Pemecahan; dan
 - e) Saran dan Rekomendasi.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan pengkajian konsumsi pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian laporan pengkajian konsumsi pangan, yaitu 90 jam.
- y. Melakukan pengkajian penganeekaragaman pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis kebijakan penganeekaragaman.
 - b) Menganalisis keragaan ketersediaan pangan terkait penganeekaragaman pangan.
 - c) Menganalisis perkembangan Pola Pangan Harapan.
 - d) Menganalisis permasalahan dalam penganeekaragaman pangan.
 - e) Merumuskan saran, rekomendasi, dan upaya perbaikan penganeekaragaman pangan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan pengkajian penganeekaragaman pangan, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan (Latar belakang, Tujuan);
 - b) Pembahasan dan Analisis Kajian;
 - c) Penganeekaragaman Pangan;
 - d) Permasalahan dan Upaya Pemecahan; dan
 - e) Saran dan Rekomendasi.

- 3) Hasil kerja berupa laporan pengkajian penganekaragaman pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan pengkajian penganekaragaman pangan, yaitu 90 jam.
- z. Melakukan pengkajian keamanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Menetapkan latar belakang dan tujuan dilakukannya kajian keamanan pangan.
 - b) Menetapkan metodologi yang digunakan, meliputi: jenis, sumber, dan tahun data.
 - c) Menyajikan data mutakhir yang mendukung kajian keamanan pangan.
 - d) Menyusun rekomendasi keamanan pangan.
 - 2) Tolok ukur:

Laporan pengkajian keamanan pangan, dengan sistematika:

 - a) Pendahuluan (latar belakang, tujuan);
 - b) Pembahasan dan Analisis Kajian Keamanan Pangan;
 - c) Saran dan Rekomendasi;
 - d) Lampiran berupa data dukung kajian; dan
 - e) Keamanan pangan.
 - 3) Hasil kerja berupa laporan pengkajian keamanan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap laporan pengkajian keamanan pangan, yaitu 90 jam.
- aa. Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik, sebagai berikut:
 - (1) Mengidentifikasi jenis dan jumlah bahan informasi yang akan dibuat.
 - (2) Mengidentifikasi/menginventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan.
 - (3) Menyusun bahan informasi.
 - b) Membuat peta ketahanan dan kerentanan pangan (peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten baik untuk peta individu maupun komposit), sebagai berikut:
 - (1) Menyiapkan peta dasar yang akan digunakan.
 - (2) Menyusun data prioritas masing-masing indikator disetiap wilayah.
 - (3) Menentukan software pemetaan yang akan digunakan untuk pembuatan peta.
 - (4) Menggabungkan data peta dengan data prioritas indikator.

- (5) Menentukan pewarnaan peta.
 - (6) Menentukan identitas peta.
 - (7) Mencetak peta.
- 2) Tolok ukur:
 - a) Peta/leaflet/brosur/grafik
 - b) Peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten baik untuk peta individu maupun peta komposit.
 - 3) Hasil kerja berupa peta/leaflet/brosur/grafik.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap peta/leaflet/brosur/grafik, yaitu 22,5 jam.
- bb. Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengumpulkan bahan penunjang penulisan pedoman yang relevan dan perlu diacu dalam pedoman.
 - b) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan definisi pedoman.
 - c) Menetapkan kerangka pikir dalam rangka memberikan gambaran umum terhadap program/kegiatan.
 - d) Menyusun isi pedoman yang berisi aspek-aspek kegiatan yang bersifat umum yang menjadi rambu-rambu dan batasan pelaksanaan kegiatan.
 - e) Menetapkan pihak terkait beserta tugas dan tanggung jawab.
 - 2) Tolok ukur:

Pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika

 - a) Pendahuluan, terdiri atas:
 - (1) Latarbelakang;
 - (2) Tujuan;
 - (3) Ruang lingkup; dan
 - (4) Definisi.
 - b) Teknis pelaksanaan;
 - c) Pemantauan dan laporan; dan
 - d) Penutup.
 - 3) Hasil kerja berupa pedoman dibidang ketahanan pangan.
 - 4) Waktu penyelesaian untuk setiap pedoman dibidang ketahanan pangan, yaitu 90 jam.
- cc. Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:

- a) Mengumpulkan bahan penunjang penulisan panduan yang relevan
 - b) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan definisi panduan.
 - c) Menyusun isi panduan yang berisi petunjuk operasional terkait program/kegiatan yang wajib diketahui dan dilaksanakan.
 - d) Menyusun metode pemantauan dan pelaporan.
- 2) Tolok Ukur:
Panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika:
- a) Pendahuluan, terdiri atas:
 - (1) Latar belakang;
 - (2) Tujuan;
 - (3) Ruang lingkup; dan
 - (4) Definisi.
 - b) Teknis pelaksanaan;
 - c) Pemantauan dan laporan; dan
 - d) Penutup.
- 3) Hasil kerja berupa panduan dibidang ketahanan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap panduan dibidang ketahanan pangan, yaitu 67,5 jam.
- dd. Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan.
- 1) Rincian kegiatan:
 - a) Mengumpulkan bahan penulisan modul.
 - b) Menetapkan topik yang akan dipilih sebagai judul.
 - c) Menyusun latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan definisi penyusunan modul.
 - d) Menyusun materi teknis pelaksanaan program/kegiatan.
 - e) Menetapkan metode evaluasi sebagai tolok ukur keberhasilan.
 - 2) Tolok ukur:
Modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan, dengan sistematika:
 - a) Topik khusus yang ditetapkan sebagai judul;
 - b) Pendahuluan, terdiri atas:
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Tujuan;
 - 3) Ruang lingkup; dan
 - 4) Definisi.
 - c) Materi teknis pelaksanaan program/kegiatan;
 - d) Evaluasi/pengukuran pemahaman; dan
 - e) Penutup.

- 3) Hasil kerja berupa modul dibidang ketahanan pangan.
- 4) Waktu penyelesaian untuk setiap modul bidang ketahanan pangan, yaitu 90 jam.

IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN STANDAR ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

A. ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Kenaikan Jabatan

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 200 Angka Kredit.

2. Kenaikan Pangkat

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 50 Angka Kredit.
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 50 Angka Kredit.
- c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 100 Angka Kredit.
- d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 100 Angka Kredit.
- e. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 150 Angka Kredit.
- f. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi PembinaUtama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit kumulatif sebesar 150 Angka Kredit.

B. STANDAR ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

1. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a, standar angka kredit setiap
 - b. tahun 12,5; dan
 - c. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, standar angka kredit setiap tahun 12,5.
2. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat:
 - a. Penata, golongan ruang III/c, standar angka kredit setiap tahun 25; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, standar angka kredit setiap tahun 25.
3. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a, standar angka kredit setiap tahun 37,5;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, standar angka kredit setiap tahun 37,5; dan
 - c. Pembina utama Muda, golongan ruang IV/c, standar angka kredit setiap tahun 37,5.

V. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINERJA, DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Analisis Ketahanan Pangan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Analisis Ketahanan Pangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. Kegiatan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN KINERJA

1. Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Analisis Ketahanan Pangan.
2. Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikonversi ke dalam Angka Kredit kumulatif sebagai berikut:
 - a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik apabila:
 - 1) hasil kerja sempurna;
 - 2) tidak ada kesalahan;
 - 3) tidak ada revisi; dan
 - 4) pelayanan standar yang ditentukan dan lain-lain.

mendapatkan Angka Kredit sebesar 150% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

- b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 dengan sebutan baik apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 1(satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil;
 - 2) tidak ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain;mendapatkan Angka Kredit sebesar 125% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 dengan sebutan cukup apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 3(tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil;
 - 2) tidak ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain;mendapatkan Angka Kredit sebesar 100% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 dengan sebutan kurang apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil;
 - 2) ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain;mendapatkan Angka Kredit sebesar 75% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah dengan sebutan buruk apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil;
 - 2) ada kesalahan besar;
 - 3) kurang memuaskan;
 - 4) revisi; dan
 - 5) pelayanan dibawah standar yang ditentukan dan lain-lain;mendapatkan Angka Kredit sebesar 50% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

C. KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

- 1. Hasil penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan yang akan dikonversi kedalam Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja Analis Ketahanan Pangan kepada Tim Penilai Kinerja Instansi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

2. Bukti fisik disampaikan apabila Tim Penilai Kinerja Instansi membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi.
3. Konversi hasil penilaian kinerja ke dalam Angka Kredit kumulatif dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

D. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penetapan Angka Kredit ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi berdasarkan hasil penilaian kinerja dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila jumlah Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi.
3. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Analis Ketahanan Pangan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

A. Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Pertanian

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Pertanian dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Pertanian, terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi ketahanan pangan di unit kerja Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan;
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

B. Tim Penilai Kinerja Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

2. Susunan keanggotaan Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Kerja yang membidangi ketahanan pangan;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja ketahanan pangan;
 - c. paling kurang 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan.
 - d. paling kurang 1 (satu) orang anggota yang berasal dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Ketua Tim Penilai selaku yang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian Ketua Tim Penilai, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

VIII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi Angka Kredit yang ditentukan; dan
 - c. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang

III/b sampai dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
7. Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Fiddy, SP, NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2014, sdr. Fiddy, SP memperoleh Angka Kredit sebesar 50 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Tersedia formasi;
 - b. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. Memenuhi Angka Kredit yang ditentukan;
 - d. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - e. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama untuk menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda sampai dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

IX. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan merupakan pengangkatan dari Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama.
2. Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Illmu Gizi/Teknologi Pangan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Contoh:

Sdri. Rahma, SP NIP. 19880209 200903 2 007, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dan selanjutnya mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Ketahanan Pangan pada tanggal 1 Juli 2010.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2011 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

4. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan formasi jabatan Analis Ketahanan Pangan jenjang Ahli Pertama sesuai yang ditetapkan oleh:

- a. Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN untuk di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- b. Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN untuk di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Contoh:

Sdri. Rani, SP NIP. 19880209 200903 2 007, Calon PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dengan formasi jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. Setelah diangkat menjadi PNS dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. Dengan demikian pengangkatan Sdri. Rani, SP dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Ilmu Gizi/Teknologi Pangan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengalaman di bidang analisis ketahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Ade Sutarman, SP NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Subbid Pola Konsumsi Pangan di Badan Ketahanan Pangan, pada waktu

menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan di bidang analisis ketahanan pangan selama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan dimutasi menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan di bidang analisis ketahanan pangan.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Kepala Subbid Sumber Daya Pangan di Badan Ketahanan Pangan, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan di bidang analisis ketahananpangan selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Ade Sutarman, SP memiliki pengalaman di bidang analisis ketahanan pangan 2 (dua) tahun yakni selama menduduki jabatan Kepala Subbid Pola Konsumsi Pangandan Kepala Subbid Sumber Daya Pangan.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Kartika, SP NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Analis Penyediaan Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Serang.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.

Contoh :

Sdr. Zulkifli, SP NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Analis Pengadaan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur akan diangkat dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan. Sebelum diangkat dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Zulkifli, SP harus mengikuti uji kompetensi Analis Ketahanan Pangan jenjang jabatan Ahli Muda.

5. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat menurut contoh formulir Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Analis Ketahanan Pangan diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - c. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Analis Ketahanan Pangan.
2. Keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
2. Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
3. Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
4. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
5. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan apabila berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

6. Analisis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Budiman S.Si, NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2014.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT.

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis ketahanan pangan berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

- f. usia paling tinggi:
- 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
2. Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, didasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/*inpassing*.
- Contoh :
- Sdri. Gantini, SP NIP. 19740306 200504 2 001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Analis Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut akan diangkat dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan. Sebelum diangkat dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan melalui penyesuaian/*inpassing*, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.
- Dalam hal demikian, Sdri. Gantini, SP harus mengikuti uji kompetensi Analis Ketahanan Pangan jenjang jabatan Ahli Muda.
3. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.
 4. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.
 5. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 6. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 7. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini
 8. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, ditetapkan terhitung 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini diundangkan.

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

§



BIMA HARIA WIBISANA

MENTERI PERTANIAN,



AMRAN SULAIMAN

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN
KINERJA DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Kepada Yth.
Ketua Tim Penilai Kinerja
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik atas nama-nama Analis Ketahanan Pangan untuk konversi dan penetapan angka kredit*), sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH:
 KONVERSI ANGKA KREDIT

KONVERSI ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi :

Periode :

ANALIS KETAHANAN PANGAN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri Karpeg	:		
4	Tempat tanggal lahir	:		
5	Jenis Kelamin	:		
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:		
7	Jabatan/TMT	:		
8	Unit kerja	:		
9	Instansi	:		
KONVERSI ANGKA KREDIT				
Hasil Penilaian Kinerja			Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat
ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 3 x kolom 4)
1	2	3	4	5

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Tim Penilai,

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis Ketahanan Pangan yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN
 PANGAN

CONTOH:
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi :

Periode :

ANALIS KETAHANAN PANGAN					
1	Nama				:
2	NIP				:
3	Nomor Seri Karpog				:
4	Tempat tanggal lahir				:
5	Jenis Kelamin				:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT				:
7	Jabatan/TMT				:
8	Unit kerja				:
9	Instansi				:
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 4 x kolom 5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
...	87	Baik	125%	12,5	15,6
...	87	Baik	125%	12,5	15,6
...	87	Baik	125%	12,5	15,6
...	87	Baik	125%	12,5	15,6
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					62,5
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat					
.....					

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :
 Ketua Tim Penilai,

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis Ketahanan Pangan yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH:
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Analisis Ketahanan Pangan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal dinaikkan jabatannya dari Jabatan Fungsional Analisis
Ketahanan Pangan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Analisis
Ketahanan Pangan jenjang dengan angka kredit kumulatif sebesar
(.....)
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Analisis Ketahanan Pangan yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Analisis Ketahanan Pangan;
5. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
b. bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Analis Ketahanan Pangan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang Ahli Pertama.
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN
PANGAN

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan :
d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
e. Unit kerja :
- Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan
Pangan jenjang
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN
PANGAN

CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal
usul pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan
Pangan karena; **)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari Jabatan
Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Analis Ketahanan Pangan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional
Analis Ketahanan Pangan jenjang

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat,
perihal surat pengusulan pemberhentian sementara karena.....

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang
jabatan..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Analis Ketahanan Pangan dibawah ini:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis
Ketahanan Pangan jenjang

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.